LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DEPUTI VI
BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko Polhukam berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diserahi tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa, harus mampu secara konsisten berkesinambungan menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2021, sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan pada awal tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ini sebagai wujud refleksi dan akuntabilitas evaluasi kinerja kedepan untuk lebih produktif, efektif, efisien, dan berdaya guna, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2022
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ringkasan Eksekutif	4
Bab I Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Hukum Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	7
C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.....	8
D. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ..	8
E. Sumber Daya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	9
F. Aspek Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	11
G. Permasalahan Utama yang Dihadapi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	14
Bab II Perencanaan Kinerja	15
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	15
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja	26
A. Capaian dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.....	26
B. Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Lainnya	62
C. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ...	94
Bab IV Penutup	97
A. Kesimpulan	97
B. Langkah-Langkah Kedepan	97
LAMPIRAN	99

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam mengoordinasikan dan menyingkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Kesatuan Bangsa.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 7(tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional (75 %);
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti (75 %);
3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (100 %);
4. Nilai SAKIP (A);
5. Nilai PMPRB (31);
6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (4);
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi (85).

Bertolak dari tujuan strategis dan indikator kinerja tersebut, maka Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam pelaksanaan program telah berupaya mencapai sasaran strategis dimaksud dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya baik fisik maupun non fisik, organisasi, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Dalam rangka memberikan gambaran capaian kinerja, maka telah dilakukan pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2021 adalah pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	%
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional;	75 %	79 %	95,51 %	105 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti;	75 %	85 %	100 %	113 %
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 %	100 %	100 %
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	A	A	A	100 %
	2. Nilai PMPRB;	31	32,42	30,90	105 %
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi;	4	4	4	100 %
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	85	94,25	98,67	111 %

Disamping ketujuh indikator tersebut diatas, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2021 juga melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang penting yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2021. Adapun beberapa capaian kegiatan pendukung lainnya pada periode tahun 2021 tersebut yaitu:

a. Koordinasi Penyempurnaan Penyusunan Buku Ajar Pendidikan Pancasila

b. Koordinasi Penanganan Permasalahan Rencana Pembangunan Rumah Ibadat di Taman Meruya Jakarta Barat

c. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

d. Koordinasi Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat

e. Koordinasi Penanganan Permasalahan WNI Bekas Provinsi Timor Timur

f. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Status PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

g. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama

h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait advokasi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat

i. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait penanganan ekstrimisme

j. Capaian Bidang Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

I BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2021 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa selama periode tahun 2021 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. DASAR HUKUM DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Berdasarkan Pasal 25 Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 194 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Kesbang dipimpin oleh Deputi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Kesbang menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oIeh Menteri Koordinator.

D. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

E. SUMBER DAYA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Kesbang didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebanyak 34 orang, dengan komposisi:

a. Berdasarkan pangkat/golongan

1) ASN sebanyak 22 orang.

No	Golongan	Jml
1	Golongan IV/e	1
2	Golongan IV/c	1
3	Golongan IV/b	5
4	Golongan IV/a	2
5	Golongan III/d	3
6	Golongan III/c	0
7	Golongan III/b	2
8	Golongan III/a	4
9	Golongan II/d	3
10	Golongan II/c	1
	TOTAL	**22**

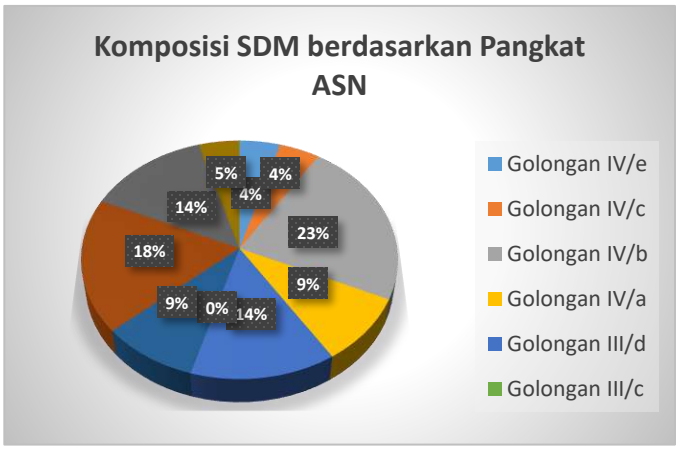

2) TNI sebanyak 6 orang

(a) Setingkat Brigjen/Laksma/Marsma 2 orang.
(b) Setingkat Kolonel/Kolonel (Mar) 3 orang.
(c) Letkol sebanyak 1 orang.

No	Pangkat	Jml
1	Brigjen/Laksma/ Marsma	2
2	Kolonel/Kolonel (Mar)	3
3	Letkol	1
	TOTAL	**6**

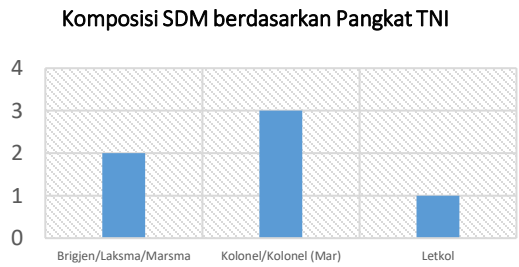

3) Polri sebanyak 2 orang.
   (a) Brigjen Pol. sebanyak 1 orang;
   (b) Bripol sebanyak 1 orang.

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen Pol	1
2	Bripol	1
	TOTAL	**2**

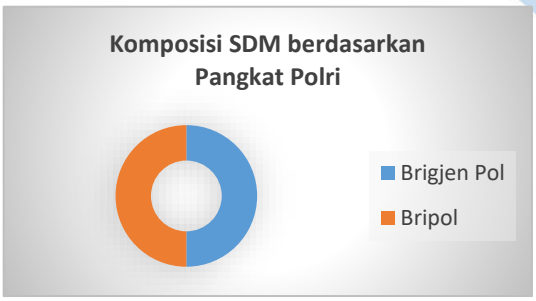

4) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri sebanyak 4 orang.

b. Berdasarkan Eselonisasi, Fungsional Umum, dan Fungsional Tertentu
   1) Eselon I terdiri dari Deputi sebanyak 1 orang;
   2) Eselon Il terdiri dari Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi sebanyak 5 orang;
   3) Eselon III sebanyak 9 orang terdiri dari
      (a) Kepala Bagian 2 orang
      (b) Kepala Bidang 3 orang;
      (c) Analis Kebijakan Ahli Madya sebanyak 4 orang;
   4) Eselon IV sebanyak 4 orang terdiri dari
      (a) Kepala Sub Bagian sebanyak 2 orang;
      (b) Perencana Ahli Muda setaraf Kepala Sub Bagian sebanyak 1 orang;
      (c) Arsiparis Ahli Muda setaraf Kepala Sub Bagian sebanyak 1 orang;
   5) Analis Kebijakan Ahli Pertama setaraf sebanyak 4 orang.
   6) Jabatan Fungsional Umum terdiri dari Para Staf Pengadimistrasi dan Pengelola sebanyak 7 orang;

c. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMP	1
2	SMA	5
3	D3	3
4	S1	15
5	S2	9
6	S3	1
	TOTAL	**34**

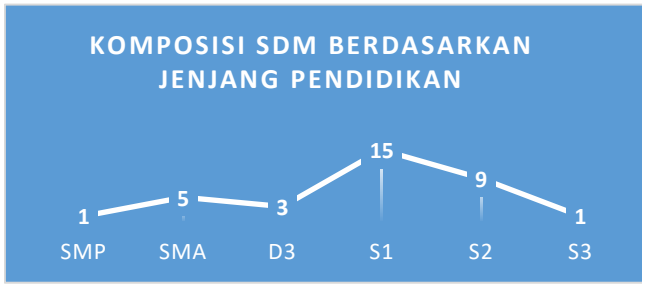

d. Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	18 – 25 tahun	1
2	26 – 30 tahun	4
3	31 – 35 tahun	6
4	36 – 40 tahun	4
5	41 – 45 tahun	2
6	46 – 50 tahun	5
7	51 – 55 tahun	8
8	56 – 60 tahun	4
	TOTAL	**34**

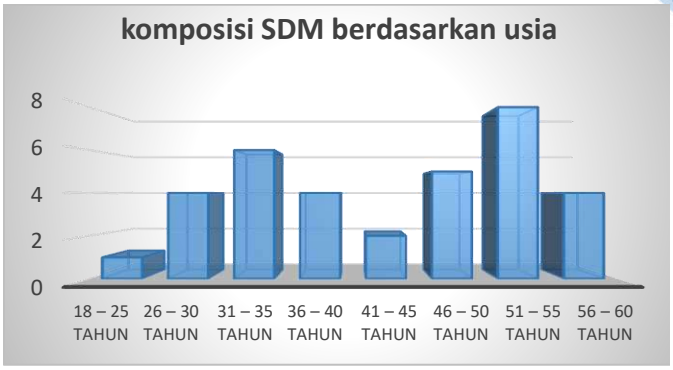

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2021 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 6.068.899.000,- (*Enam Milyar Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).* Anggaran tersebut merupakan anggaran akhir setelah mengalami 3 kali refocusing anggaran. Adapun anggaran awal Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 12.430.824.000,- *(Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).*

F. ASPEK STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Deputi Bidang Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, bangsa dan negara Indonesia harus tetap tegak. Semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi. Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam

kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman kepada 4 (empat) konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 (empat) konsensus dasar pendirian negara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Dewasa ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi, dirasakan cenderung mengalami surplus kebebasan, tetapi pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Kondisi tersebut ditandai, antara lain dengan memudarnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berbagai konflik sosial yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya merupakan hasil irisan dari berbagai masalah, yaitu politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental, bahkan terkadang bernuansa etnik/suku dan agama. Salah satu faktor penyebab konflik sosial tersebut adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Perekat tersebut, di antaranya adalah faktor ideologi yang kian terabaikan pemahamannya di tengah masyarakat, serta terkikisnya nilai-nilai kultural yang terinternalisasi dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputi Kesbang memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Peran strategis tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis. Hal ini menyebabkan keberadaan Deputi Kesbang menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkokoh kesatuan bangsa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi Kesbang memiliki tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dalam mendorong tercapainya sasaran Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Deputi Kesbang dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, baik antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait. Selain melalui penerapan peta bisnis proses tersebut, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya dengan kementerian dan lembaga terkait, rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan, forum-forum koordinasi dan konsultasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rapat koordinasi internal, serta kegiatan lainnya. Adapun pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam dilaporkan kepada Menko Polhukam guna dijadikan bahan laporan kepada Presiden dan menjadi bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil koordinasi, baik oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam maupun bersama dengan unsur kementerian dan lembaga terkait.

Sejumlah keberhasilan telah dicapai dalam pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa, tetapi masih terdapat tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sedang berjalan pada tingkatan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan mulai berjalan pada tingkatan pemerintah daerah. Guna mengoptimalisasikan ikhtiar menggelorakan pemantapan Wawasan Kebangsaan, masih banyak hal yang harus disempurnakan, khususnya mengenai keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pentingnya pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pembinaan ideologi Pancasila. Di bidang Memperteguh Ke-*bhinneka*-an, upaya untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang keagamaan juga semakin terus ditingkatkan dengan adanya kebijakan moderasi beragama serta berbagai upaya penguatan kerukunan umat beragama melalui penyusunan RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Sementara itu, di bidang Kewaspadaan Nasional telah dilakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini di tengah masyarakat, di antaranya dengan pemberdayaan dan penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah, serta implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Ekstremisme. Sedangkan di bidang Kesadaran Bela Negara, seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga telah diupayakan peningkatan kegiatan

pembinaan kesadaran bela negara. Di samping itu, Deputi Kesbang mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat dengan mengajukan Rancangan Inpres kepada Presiden

G. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Dalam proses pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdapat beberapa hal pengelolaan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam upaya proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain:

1. Pengaruh paham radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi di banyak belahan dunia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kearifan lokal *(local wisdom)* masyarakat.
2. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi yang telah mempercepat penyebaran paham, ilmu pengetahuan, sistem, nilai dan budaya yang berasal dari bangsa lain yang kurang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Akibatnya nilai-nilai kultural mulai luntur seiring menyebarnya globalisasi. Banyak budaya baru yang masuk tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas masyarakat setempat perlahan menghilang.
3. Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam melaporkan kegiatan terkait dengan bidang kesatuan bangsa belum optimal;
4. Refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 juga menghambat kinerja Pemerintah, tak terkecuali kementerian dan lembaga mitra kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, sehingga tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian menjadi tidak maksimal, karena kebijakan kementerian dan lembaga yang tidak berjalan optimal;
5. Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membatasi mobilitas dan ruang lingkup kerja para pemangku kebijakan;
6. Adanya pandemi Covid-19 menghambat upaya pelaksanaan kegiatan sehingga sempat memengaruhi capaian terkait dengan penyerapan anggaran.

II BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

a. Visi Kementerian/Lembaga

Terciptanya Indonesia yang "Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur". Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Permasalahan dalam lingkup strategis yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya tergambar jelas dalam analisis permasalahan, kondisi umum dan potensi yang diuaraikan sebelumnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara baik dan didukung oleh seluruh jajaran lembaga pemerintahan terkait dikoordinasikan dengan efektif maka tujuan nasional akan dapat tercapai.

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang

politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

b. Misi Kementerian/Lembaga

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan penyelarasan Misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan aspirasi masayarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam yaitu :

1) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
2) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

c. Visi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2020-2024 tersebut, serta sejalan dengan tugas

dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Kesatuan Bangsa, maka Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu:

"Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

d. Misi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Guna mewujudkan Visi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun2020-2024, yaitu:

1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
2) Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel.

e. Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

1) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;

   Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti
2) Terwujudnya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel.

   Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi VI/Kesbang.

f. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan.
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti
	Nilai Sakip
	Nilai Zona Integritas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	Nilai PMPRB
	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong

1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
2) Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel

- Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;
- Terwujudnya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel

- Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif.
- Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

2. STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Adapun substansi bidang koordinasi kesatuan bangsa termaktub dalam arah bidang konsolidasi demokrasi sesuai tabel dibawah ini.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	• Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara; • Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); • Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan • Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.
Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	• Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; • Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan • Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong-royong.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa disusun dengan memperhatikan RPJMN mengenai arah kebijakan dan strategi bidang Polhukankam. Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang

sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, secara ringkas dijelaskan pada tabel dibawah ini.

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
1	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara.	• Adanya kebijakan dan program internalisasi nilai Pancasila dan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dan pemahaman hak konstitusional warga negara. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
2	Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa.	• Adanya kebijakan dan program internalisasi etika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Ketetapan MPR. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan etika kehidupan berbangsa. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
3	Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berlandaskan Empat Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara.	• Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah. • Adanya program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
4	Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan.	• Adanya kebijakan dan program pembauran kebangsaan. • Fenomena sosial yang mendorong eksklusivisme interaksi sosial berdasarkan	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
		kesamaan SARA tertentu. • Rekomendasi perbaikan.	
5	Gerakan Moderasi Beragama.	• Adanya kebijakan dan kegiatan memperkuat moderasi beragama. • Fenomena kehidupan beragama yang mengancam toleransi dan kerukunan umat beragama. • Keberadaan dan peran FKUB. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan
6	Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.	• Adanya kebijakan dan program yang meningkatkan kepedulian sekaligus mengantisipasi ancaman terhadap bangsa. • Fenomena ancaman kekinian. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
7	Sinergitas TNI/POLRI dan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	• Bentuk sinergi Kerja sama TNI dan Polri. • Keberadaan dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) • Rekomendasi perbaikan	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
8	Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan.	• Kebijakan dan program kegiatan pembinaan bela negara. • Pembentukan peraturan pelaksana UU PSDN. • Pengaturan Resimen Mahasiswa.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara
9	Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan	• Kasus kampanye hitam, politik identitas, politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada. • Kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
	Politisasi Sara dalam Penyelenggaraan Pilkada.	• Rekomendasi perbaikan.	
10	Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI dalam Penyelenggaraan Pilkada.	• Kasus-kasus ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri dalam Pilkada • Kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
11	Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada.	• Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada • Kebijakan dan Program untuk meningkatkan partisipasi pemilih. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
12	Isu Aktual Lainnya.	• Isu-isu lain yang berpotensi mengurangi kesatuan bangsa. • Kebijakan dan program yang ada. • Rekomendasi perbaikan	• Koordinasi Wawasan Kebangsaan • Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan • Koordinasi Kewaspadaan Nasional • Koordinasi Kesadaran Bela Negara

B. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pelaporan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan

yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT ESELON II PENDUKUNG
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional; 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti; 3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	75 % 75 % 100 %	Para Asdep dan Sesdep VI/Kesbang
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP 2. Nilai PMPRB 3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi 4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	A 31 4 85	Sesdep VI/Kesbang

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2021 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan yang dialokasikan sebesar Rp. 6.068.899.000,- (*Enam Milyar Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).* Anggaran tersebut merupakan anggaran akhir setelah mengalami 3 kali refocusing anggaran. Adapun anggaran awal Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 12.430.824.000,- *(Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).*

Alokasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dalam 5 (lima) komponen program dan kegiatan, yaitu:

NO.	KEGIATAN	UNIT PELAKSANA	ANGGARAN
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan.	Asdep 1/VI Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp. 1.394.791.000,-
2.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan.	Asdep 2/VI Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	Rp. 1.273.344.000,-
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional.	Asdep 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp. 1.259.173.000,-
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara.	Asdep 4/VI Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp. 1.454.998.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.	Sekretaris Deputi VI/Kesbang	Rp. 686.593.000,-
	TOTAL		**Rp. 6.068.899.000,-**

III BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2021 adalah pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	%
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional;	75 %	79 %	95,51 %	105 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti;	75 %	85 %	100 %	113 %
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 %	100 %	100 %
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	4. Nilai SAKIP;	A	A	A	100 %
	5. Nilai PMPRB;	31	32,42	30,90	105 %
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi;	4	4	4	100 %
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	85	94,25	98,67	111 %

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada periode tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 7 Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional, dengan target 75 %

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menghasilkan rekomendasi sebanyak 61 rekomendasi dengan rincian realisasi rekomendasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional , sebagai berikut:

KOORDINASI	REALISASI REKOMENDASI	REALISASI REKOMENDASI SESUAI DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL	% REKOMENDASI YANG SESUAI DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL
Koordinasi Wawasan Kebangsaan	26	20	77%
Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	9	7	78%
Koordinasi Kewaspadaan Nasional	15	12	80%
Koordinasi Kesadaran Bela Negara	11	9	82%
Total	**61**	**48**	**79%**

Berdasarkan matriks diatas maka capaian indikator kinerja 1 adalah sebesar 105 % dengan detail capaian masing-masing bidang sebagai berikut:

1) Koordinasi Wawasan Kebangsaan

Dari 26 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi wawasan kebangsaan pada Indikator Kinerja I, telah dihasilkan sebanyak 20 rekomendasi atau sebesar 77% persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional. Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Kementerian Dalam Negeri perlu mempertahankan Frasa “dan sebagainya” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menjawab perkembangan kebijakan pertahanan dan keamanan. Di sisi lain, perlu adanya pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terkait pelibatan pemerintah daerah dalam kebijakan pertahanan nirmiliter. Hal ini sesuai dengan

dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan strategi menjaga stabilitas keamanan nasional.

b) Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika meningkatkan infrastruktur dan program peningkatan komunikasi maupun siaran televisi di daerah pulau terluar. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan.

c) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, perlu meningkatkan program dan kegiatan pembinaan karakter bangsa dan bela negara, kepada masyarakat di daerah Pulau terluar. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu m eningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

d) Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki pulau terluar, perlu meningkatkan kebijakan pelayanan administrasi (seperti KTP, Akte Perkawinan, dan sebagainya) kepada masyarakat pulau terluar. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.

e) Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah provinsi perlu membuat standardisasi harga kebutuhan pokok, sandang, dan papan di pulau terluar. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan strategi pengolalaan sumber daya ekonomi.

f) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah provinsi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi untuk mengurangi disparitas harga di pulau terluar. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan strategi pengolalaan sumber daya ekonomi.

g) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota perlu meningkatkan pemenuhan akses

kesehatan masyarakat di pulau terluar. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan strategi infrastruktur pelayanan dasar (penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan).

h) Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, perlu membuat dan menjalankan kebijakan untuk mengatasi tingginya harga kebutuhan pokok melalui peningkatan efektivitas jalur tol laut dengan waktu yang konsisten dan lebih cepat dari sebelumnya (seperti, di Miangas dan Marampit 2 minggu sekali bahkan 1 bulan akses transportasi dirasakan). Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan strategi infrastruktur pelayanan dasar (infrastruktur ekonomi konektivitas laut).

i) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertahanan, perlu meningkatkan kegiatan untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat pulau terluar khususnya dari gangguan kapal-kapal asing. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan strategi menjaga stabilitas keamanan nasional.

j) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu mengatasi harga kebutuhan pokok dan papan dengan meningkatkan infrastruktur transportasi ke daerah perbatasan. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan strategi infrastruktur pelayanan dasar (infrastruktur ekonomi).

k) Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah kabupaten/ kota perlu meningkatkan pemenuhan akses kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan strategi infrastruktur pelayanan dasar (penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan).

l) Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah perlu berkoordinasi dan bekerjasama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan aksesibilitas dengan peningkatan infrastruktur transportasi. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan

strategi infrastruktur pelayanan dasar (infrastruktur ekonomi, konektivitas laut, darat, udara).

m) Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan pengkajian dan merumuskan substansi kebijakan tentang urusan agama yang boleh atau tidak boleh atau boleh dengan syarat dilakukan oleh daerah sebagai implikasi dari kata "dan sebagainya" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial.

n) Kementerian Agama perlu melakukan sinkronisasi pengaturan jaminan bagi pemeluk agama minoritas terhadap hak-hak konstitusionalnya. Hal ini perlu dilakukan, karena dalam UU Administrasi Kependudukan masih dikenal frasa "penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hasil pengkajian menjadi dasar pembentukan kebijakan yang tidak diskriminatif bagi pemeluk agama minoritas. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial.

o) Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan gubernur terkait dengan persyaratan khusus pendirian rumah ibadat. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat peraturan gubernur yang memuat substansi berbeda dengan PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan kontrol terhadap peraturan-peraturan gubernur yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak konstitusional pemeluk agama minoritas. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial. (Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama)

p) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah terkait dengan FKUB Daerah, seperti pendanaan dan program-program FKUB Daerah.

Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi FKUB Daerah, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik-konflik keagamaan. Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan peringatan tertulis kepada gubernur yang lalai sebagai pelaksana tugas ketentuan Pasal 5 ayat (2) PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kementerian Agama perlu memberikan pelatihan kepada FKUB daerah untuk menyusun program kerja dan anggaran. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan strategi (Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama)

q) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama perlu memfasilitasi pembentukan FKUB Nasional, sebagai jalur bagi FKUB Provinsi ketika mengalami kesulitan dalam mengatasi perselisihan kerukunan umat beragama di daerah. Hal ini perlu dilakukan pertama, agar ada jalur bagi FKUB Provinsi ketika mengalami kesulitan dalam mengatasi perselisihan kerukunan umat beragama di daerah. Kedua, FKUB daerah dalam menyelesaikan perselisihan kerukunan umat beragama yang tidak terselesaikan tidak berhenti sampai di tingkat provinsi. Untuk Kementerian Agama perlu melakukan pengkajian terkait dengan pembentukan FKUB di tingkat nasional. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan strategi (Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama)

r) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi perlu segera mengevaluasi kebijakan terkait pengalihan kewenangan perubahan pengelolaan SMA dan SMK yang semula dikelola oleh kabupaten/kota kemudian selanjutnya saat ini dikelola oleh provinsi. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (peningkatan pemretaan layanan Pendidikan berkualitas)

s) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu melakukan penguatan di bidang pariwisata budaya. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu arah kebijakan dan strategi peningkatan nilai tambah ekonomi (penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi)

t) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM perlu segera melakukan proses penetapan Peraturan Pemerintah tentang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum atau mengadakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) dengan mengembalikan Urusan Pemerintahan Umum sebagai urusan-urusan yang dibagi (konkuren). Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu pembinaan ideologi Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

2) Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan

Dari 9 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi memperteguh kebhinnekaan pada Indikator Kinerja I, telah dihasilkan sebanyak 7 rekomendasi atau sebesar 78% persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional. Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong agar Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus pada pemenuhan asas “dapat dilaksanakan”, asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, asas “kejelasan rumusan”, dan asas “keterbukaan” dalam pembentukan produk hukum daerah. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan hubungan pusat daerah.

b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyusun indikator partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam peraturan petundang-undangan yang lebih tepat, yaitu undang-undang atau setidaknya dimasukkan dalam Perpres tentang Pelaksanaan UU PPP. Selain itu perlu kiranya dikaji lebih lanjut data-data tentang tingkat partisipasi publik dalam pembentukan produk hokum daerah perlu diteliti lebih lanjut terutama dalam menentukan level/ kadar partisipasi public. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu Pembentukan Hukum: Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Penjariangan partisipasi public berbasis teknologi informasi.

c) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan penyempurnaan dan integrasi pedoman pembentukan produk hokum daerah yang telah ada, khususnya tentang indikator penilaian terhadap materi muatan produk-produk hukum daerah yang dianggap mengancam kesatuan bangsa dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu Penataan Produk Hukum dan pelayana Banuan Hukum.

d) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sistem pelayanan dan konsultasi bagi masyarakat terkait pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah yang mengancam kesatuan bangsa, serta memperkuat mekanisme *executive preview* yang lebih ditujukan untuk mereview substansi produk hukum daerah. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu Penataan Produk Hukum dan pelayana Banuan Hukum.

e) Kementerian Dalam Negeri perlu untuk: Mengefektifkan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah yang terkategori sebagai peraturan kebijakan (misalnya Surat Edaran) dan melakukan pembenahan agar peraturan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak memuat materi muatan yang seharusnya dimuat dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Mengedepankan tindakan persuasif bagi daerah-daerah dengan toleransi rendah dalam mengawasi termasuk menindak daerah yang memiliki produk hukum yang mengancam kesatuan bangsa. Hal ini terutama menyangkut aspek keberagaman etnis, agama, dan budaya sebagai elemen paling krusial yang harus diperhatikan oleh pembentuk produk hukum daerah. Bersama pemerintah daerah perlu untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang memiliki muatan diskriminatif dan mengancam kesatuan bangsa atau dilaksanakan dengan diskriminatif. Misalnya dnegan menggunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA) atau metode lainnya. Hasil kajian tersebut dijadikan sebagai rekomendasi dalam rangka merevisi ataupun mencabut produk hukum daerah yang mengancam kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan

dokumen perencanaan nasional, yaitu: fasilitasi penataan produk hukum daerah.

f) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan: Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terutama terkait mekanisme pengawasan pembentukan produk hukum daerah dengan mengintegrasikan materi muatan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Kedua regulasi tersebut diintegrasikan ke dalam materi muatan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo*. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan. Memperkuat mekanisme pengawasan secara represif oleh Mahkamah Agung melalui pengajuan hak inisitaif Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang. Sebagaimana dipahami bahwa mekanisme pengujian Peraturan perundang-undangan di bawah undang masih dapat dikembangkan untuk mengatasi kehadiran produk hukum yang mengancam kesatuan bangsa. Kementerian Hukum dan HAM perlu mendorong mendorong pelaksanaan *judicial review* yang lebih terbuka agar efektif dalam mengontrol produk hukum daerah yang mengancam kesatuan bangsa. Salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan terhadap hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga menjadi lebih terbuka di dalam sebuah undang-undang. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu: fasilitasi penataan produk hukum daerah.

g) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu mempersiapkan:

(1) Peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan pengawasan preventif melalui integrasi mekanisme executive preview yang telah berlangsung selama ini, baik yang dilakukan oleh

Kemendagri (fasilitasi, evaluasi, dan nomor register) maupun Kemenkumham melalui Kantor Wilayah Kemenkumham (Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsep Ranperda) di masing-masing daerah. Integrasi juga dilakukan terhadap pengawasan dan kajian produk hukum daerah dengan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga terbangun sistem yang efektif dan tidak menimbulkan benturan wewenang antar kementerian/lembaga.

(2) Integrasi tidak hanya terhadap mekanisme namun juga secara kelembagaan dimana berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan salah satu program unggulan Presiden Jokowi menghendaki pembentukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rekomendasi diatas sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu program pembinaan ideologi Pancasila fasilitasi penataan produk hukum daerah.

3) Koordinasi Kewaspadaan Nasional

Dari 15 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kewaspadaan nasional pada Indikator Kinerja I, telah dihasilkan sebanyak 12 rekomendasi atau sebesar 80% persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional. Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kepolisian Negara; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan literasi hukum dan etika dalam menyampaikan pendapat dan batasan-batasan menyampaikan pendapat agar tidak menjadi tindak pidana (khususnya tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan penodaan agama). Langkah ini terutama dilakukan di daerah-daerah dengan indeks demokrasi rendah yang menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan aparat

penegak hukum. Rekomendasi tersebut merupakan salah satu isu strategis dalam Bab Polhukkankam.

b) Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komnas HAM perlu meningkatkan secara intensif program Siberkreasi, Program Polisi Berbasis HAM, Polisi Siber, dan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program-program tersebut. Rekomendasi tersebut merupakan salah satu isu strategis dalam Bab Polhukkankam.

c) Kementerian Komunikasi dan Informasi; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Kementerian Pemuda dan Olah Raga; dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah perlu menggali nilai-nilai agama dan kearifan lokal sebagai sumber nilai etika dalam menyampaikan kebebasan berpendapat termasuk kebebasan menyampaikan pendapat di media digital, dengan melibatkan organisasi kemasyarakat dan organisasi keagamaan. Etika berpendapat perlu didorong menjadi pembatas yang bersifat primer sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Rekomendasi tersebut masuk dalam isu strategis Bab V Rev. Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

d) Saat ini Kemenko Polhukam bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait sedang menyusun perubahan UU ITE, namun demikian di masa yang akan datang perlu dilakukan pemindahan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian dari UU ITE. Ketentuan-ketentuan dimaksud sebaiknya dimasukkan ke dalam RKUHP sehingga dalam pelaksanaannya tidak bersifat multi tafsir dan dimaknai secara sistematis berkaitan dengan pasal-pasal lain di dalam RKUHP. Rekomendasi tersebut termasuk sub-bab penegakkan hukum nasional-Penataan regulasi.

e) Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia perlu menyusun RUU tentang Kebebasan Berpendapat yang semula telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, untuk

diatur secara tersendiri. Rekomendasi otersebut merupakan salah satu isu strategis dalam Bab Polhukkankam.

f) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia perlu mengedepankan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat, khususnya untuk tindak pidana yang bersifat individual dan tidak menimbulkan ancaman konflik sosial yang mengganggu kesatuan bangsa. Rekomendasi tersebut termasuk sub-bab penegakkan hukum nasional-perbaikan-sistem hukum pidana dan perdata.

g) Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan Pemerintah Daerah (khususnya Bakesbangpol) perlu meningkatkan pemberdayaan (fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia) dan pemantauan terhadap asas, tujuan, program, dan kegiatan untuk mencegah pelanggaran terhadap UU Ormas. Pemerintah perlu memperkuat monitoring dan pembinaan terhadap Ormas sehingga sejak awal dapat dicegah tindakan Ormas yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum dan ganguan ketertiban dan keamanan. Rekomendasi tersebut merupakan arah kebijakan strategi konsolidasi demokrasi – penguatan kesetaraan dan kebebasan-peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.

h) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pendataan dan membentuk sistem *data based* terintegrasi yang dapat merekam keberadaan dan aktivitas Organisasi Kemasyarakat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Rekomendasi tersebut merupakan arah kebijakan strategi konsolidasi demokrasi – penguatan kesetaraan dan kebebasan-peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.

i) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun rancangan perubahan UU Ormas untuk mengatur keharusan setiap Ormas memiliki status sebagai badan hukum agar dapat diakui sebagai subyek hukum wujud dari kebebasan berserikat. Rekomendasi tersebut merupakan arah kebijakan strategi konsolidasi demokrasi –

penguatan kesetaraan dan kebebasan-peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.

j) Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri, perlu memprakarsai penyusunan rancangan Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme pemberian bantuan kepada Ormas yang bersumber dari APBN maupun bantuan luar negeri yang proporsional berdasarkan aktivititas sosial yang dilakukan, transparan dan akuntabel. Rekomendasi tersebut merupakan arah kebijakan strategi konsolidasi demokrasi – penguatan kesetaraan dan kebebasan-peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.

k) Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan verifikasi faktual terhadap pengajuan pembentukan badan hukum baik kepada Ormas Baru maupun Ormas lama. Verifikasi faktual pada Ormas Baru perlu dilakukan untuk mencegah terbentuknya kembali Ormas yang telah dibubarkan dan dilarang dengan nama dan simbol baru namun pemikiran dan gerakan para pembentukannya sama dengan Ormas yang telah dibubarkan dan dinyatakan terlarang. Rekomendasi tersebut merupakan arah kebijakan strategi konsolidasi demokrasi – penguatan kesetaraan dan kebebasan-peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.

l) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan melibatkan Ormas dan komponen masyarakat lain perlu menyusun kebijakan, program, dan kegiatan untuk meningkatkan monitoring, pembinaan, dan evaluasi mantan anggota Ormas yang dibubarkan dan dinyatakan terlarang. Rekomendasi tersebut merupakan arah kebijakan strategi konsolidasi demokrasi – penguatan kesetaraan dan kebebasan-peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.

4) Koordinasi Kesadaran Bela Negara

Dari 10 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kesadaran bela negara pada Indikator Kinerja I, telah dihasilkan sebanyak 9 rekomendasi atau sebesar 90% persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional. Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Kementerian Keuangan perlu meninjau ulang formulasi penghitungan dana perimbangan yang meliputi DAU dan DBH. Penghitungan DAU tidak hanya didasarkan pada realisasi PAD melainkan juga kinerja daerah dalam menggali potensi PAD. Penghitungan DBH pajak perlu memerhatikan lingkup pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan didalam UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang saat ini perlu dilakukan perubahan. Rekomendasi tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional yaitu DAU dan DBH merupakan dari Dana Transfer Khusus yang mengarahkan minimal 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah.

b) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan kemerataan fiskal antar daerah melalui pengembangan sektor perekonomian daerah, perbaikan tata kelola keuangan, SDM, regulasi daerah dan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional yaitu menyempurnakan formula alokasi DAU agar terjadi pemerataaan antardaerah dan keseimbangan alokasi provinsi dan kabupaten/kota melalui bimbingan teknis, pelatihan dlama pengelolaan keuangan daerah dengan hasil perbaikan indeks.

c) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlumeningkatkan pendampingan tata kelola keuangan daerah berkinerja rendah, baik itu daerah tertinggal Rekomendasi Kebijakan Kementerian Dan lembaga di bidang kesatuan bangsa maupun maupun daerah penghasil untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana perimbangan. Rekomendasi tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional yaitu Percepatan pembangunan daerah secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi dengan cara perbaikan kualitas tata kelola keuangan, SDM dan regulasi di daerah.

d) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlumeninjau ulang formulasi DBH untuk mendorong pemerataan ekonomi antar daerah dan kelestarian lingkungan hidup di daerah penghasil. Rekomendasi tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional yaitu Pembangunan infrastruktur salah satu pilihan strategis dalam

rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang telah meningkatkan pada kualitas dan kuantitas tetapi daya saing infrastruktur diIndonesia perlu ditingkatkan karena masih jauh dari negara ASEAN lainnya, maka tepat jika adanya pendampingan dari Pusat serta meninjau ulang formulasi DBH dalam RUU HKPD.

e) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap tata kelola keuangan daerah penghasil maupun daerah tertinggal. Rekomendasi tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional yaitu pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat maka dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan administrasi pembangunan yang professional yang merupakan umpan balik bagi aspirasi masayarakat pada tahap berikutnya dengan didukung ooleh situasi yang kondusif berdasarkan tata kelola yang baik, koridor hukum yang berlaku serta keamanan nasional karena hal ini dipengaruhi oleh tantangan disetiap daerah dengan kondisi yang variatif.

f) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu meningkatkan kualitas belanja daerah dengan memperhatikan aspek nilai-nilai ekonomis, efisiensi, keadilan, dan responsivitas. Pembedaan dana Otsus dan istimewa dari segi jumlah tidak akan pernah mewujudkan keadilan jika daerah tidakmemperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan. Rekomendasi tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional yaitu proyek prioritas tahun 2020-2024 penataan kelembagaan dan keuangan daerah salah satunya peningkatan kualitas belanja daerah hal ini dikarenakan adanya kebijakan terhadap daerah Fiskal Simetris yang mana setiap daerah mengininkan status Otsus dan Istimewa.

g) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan, khususnya untuk mengidentifikasi potensi pendapatan daerah. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan daerah dalam mewujudkan perimbangan yang berkeadilan. Rekomendasi tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional yaitu dalam proyek prioritas tahun 2020-2024 pengembangan kawasan perkotaan telah dilakukan dibeberapa kota seperti kota

Ambon, Kota Tual, Kota Ternate dan pengembangan Kota Baru Sofifi hal ini bertujuan untuk percepataan pembangunan daerah tertinggal untuk memperoleh komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital.

h) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlumelakukan evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan dana Otsus dan istimewa. Hal ini dilakukan untuk menjamin dana Otsus dan istimewadigunakan secara tepat guna dan sasarannya sesuai dengan tujuan utama pemberian dana Otsus dan istimewa. Rekomendasi tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional yaitu dalam kebijakan fiscal Asimetris ini ada alternative dalam melakukan evaluasi berkelanjutan, yaitu: pengaturan melalui revisi UU pembentukan daerah dengan proporsi perimbangan keuangan terhadap urusan tertentu; memasukkan formula fisskal asimetris dalm RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; melalui pemberian status Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumber daya khusus yang dimiliki masing-masing daerah.

i) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan reformulasi dana perimbangan baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), atau pemberian insentif (DID) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah. Rekomendasi tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional yaitu dalam dana perimbangan lebih condong ke dana transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi desa serta mewujudkan kesejahteraan masayarakat secara adil an merata yang terbagi menjadi dua yakni dana transfer umum dan dana alokasi umum serta dana transfer khusus, dengan syarat: kemampuan PAD; tata kelola keuangan yang Akuntabel; pelayanan public yang baik; indeks persepsi Korupsi yang rendah; populasi dan luas daerah, dan keterserapan lapangan kerja.

b. Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti dengan target 75 %

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melakukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang

disampaikan kepada K/L pada tahun 2020. Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi dapat disampaikan bahwa dari 55 rekomendasi yang disampaikan kepada K/L pada Tahun 2021 terdapat 46 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

KOORDINASI	REKOMENDASI YANG DIHASILKAN	REALISASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI YANG DIHASILKAN	PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI
Koordinasi Wawasan Kebangsaan	11 rekom	11	100%
Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	16 rekom	12	75%
Koordinasi Kewaspadaan Nasional	15 rekom	11	73%
Koordinasi Kesadaran Bela Negara	13 rekom	12	92%
% Rekomendasi yang ditindaklanjuti			**85%**

Berdasarkan matriks diatas maka capaian indikator kinerja 2 adalah sebesar 113 % dengan detail capaian masing-masing bidang sebagai berikut:

a) Koordinasi Wawasan Kebangsaan

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2020. Sebanyak 11 rekomendasi yang telah diserahkan kepada K/L terkait telah berhasil dilakukan monev dan ditindaklanjuti sebanyak 11 rekomendasi atau sebesar 100% dari rekomendasi kebijakan yang sudah dikeluarkan pada tahun 2020. Adapun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh K/L adalah sebagai berikut:

1) BPIP telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap perumusan terkait penguatan program internalisasi

Pancasila dan hak konstitusional warga negara melalui pendidikan formal, maupun nonformal sebagai satu kesatuan baik di lingkungan pemerintahan, pendidikan, maupun masyarakat. Penguatan dilakukan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang sudah ada pada kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah dan swasta, dengan materi yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi terkini.

2) Rekomendasi terkait internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut:
   a) BPIP telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap perumusan terkait pengembangan berbagai metode internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara sesuai dengan kelompok sasaran pada lingkungan pemerintahan, pendidikan, profesi, dan masyarakat, khususnya generasi milenial.
   b) BPIP telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap perumusan terkait penyusunan metode internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional wargaharus meletakkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan pendekatan sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan melalui sinergi dengan kementerian/lembaga dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara.
   c) BPIP telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap perumusan terkait penyusunan indikator (atau indeks) pengamalan Pancasila oleh penyelenggara negara dan masyarakat agar ada mekanisme evaluatif secara konstruktif sebagai parameter capaian keberhasilan internalisasi Pancasila dan hak konstitusional warga negara.
   d) BPIP dan Kemendikbud telah melaksanakan kerja sama dalam memperbaiki buku materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan tinggi agar memiliki muatan nilai aksiologis yang lebih kuat.

e) BPIP telah memfasilitasi forum-forum dialog tentang pemaknaan atas Pancasila sebagai upaya transformasi, internalisasi, dan sosialisasi atas nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga dan hak konstitusional warga negara. Dialog dimaksud dilakukan dengan tetap menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

3) BPIP telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap perumusan terkait internalisasi etika kehidupan berbangsa berdasarkan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 dilakukan oleh beberapa kementerian/lembaga yang disisipkan dalam sosialisasi kebijakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi etika kehidupan berbangsa belum dilakukan secara sistematis dan integratif.

4) BPIP telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap perumusan terkait pembangunan gerakan keteladanan pemimpin bangsa dalam rangka memperbaiki etika kehidupan berbangsa.

5) Kemenkumham telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap pelaksanaan terkait identifikasi materi muatan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 yang belum diakomodasikan di dalam UU. Materi muatan mengenai etika kehidupan berbangsa perlu dimuat dalam undang- undang sebagai amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR tahun 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

6) Kemendagri telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap pelaksanaan terkait pelaksanaan metode nonformal yang lebih kreatif di luar mekanisme formal yang sudah ada sehingga kementerian/lembaga harus bekerja sama dengan berbagai elemen guna mewujudkannya. Masyarakat secara mandiri menjadi agen/relawan partisipatif dalam memperluas pemahaman wawasan kebangsaan. Pengembangan wawasan kebangsaan harus menjadi strategi kebudayaan yang memerlukan pelibatan seluruh komunitas yang tumbuh di tengah masyarakat dengan metode partisipatif dan dialogis. Pemerintah harus menjadi fasilitator yang menjembatani seluruh elemen masyarakat.

7) Kemendagri dan Kemendikbudristek telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap pelaksanaan terkait memperkuat kurikulum, program, dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan baik melalui jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal. Program dan kegiatan harus diarahkan untuk meningkatkan sikap warga sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, menjaga NKRI, dan merawat kebhinekaan. Pelaksanaan gerakan revolusi mental harus disertai dengan perbaikan metode dan lebih memperkuat pendekatan keteladanan.
8) Kemendagri telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap pelaksanaan terkait peningkatan koordinasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa. Terkhusus kepada Kementerian Dalam Negeri perlu memperkuat peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di setiap daerah agar pelaksanaan program pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dapat dijalankan secara optimal.
9) Kemenkominfo telah melaksanakan sampai tahap pelaksanaan, KPI telah melaksanakan sampai tahap perumusan, dan Dewan Pers melaksanakan sampai tahap penetapan terkait rekomendasi Deputi VI/Kesbang tentang pengoptimalan peran media massa cetak, media elektronik (lembaga penyiaran), dan media online, untuk peningkatan pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal nusantara khususnya dalam rangka mencegah informasi yang dapat memicu intoleransi, eksklusivisme, etnosentrisme, radikalisme, dan penyebaran berita bohong.
10) Kemenkominfo telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap pelaksanaan terkait koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial untuk mencegah dan menindak penyebaran informasi yang dapat memicu intoleransi, eksklusivisme, etnosentrisme, radikalisme, dan penyebaran berita bohong.

11) TNI dan Polri telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap pelaksanaan terkait integrasi program pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang diselenggarakan oleh TNI dan Polri agar mampu mencegah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kesatuan bangsa.

b) Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan

Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2020. Sebanyak 16 rekomendasi yang telah diserahkan kepada K/L terkait telah berhasil dilakukan monev dan ditindaklanjuti sebanyak 12 rekomendasi atau sebesar 75% dari rekomendasi kebijakan yang sudah dikeluarkan pada tahun 2020. Adapun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh K/L adalah sebagai berikut:

1) Kemendagri telah telah melaksanakan sampai tahap perumusan rekomendasi terkait:
   a) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan FPK sampai ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dengan tetap memperhatikan karakteristik lokal dan kebutuhan daerah masing-masing
   b) Menyusun dan mendiseminasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas FPK sampai ke tingkat desa/kelurahan
2) Kemenkominfo telah melaksanakan sampai tahap penetapan pelaksanaan rekomendasi terkait pemberdayaan media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran untuk turut mempercepat proses pembauran sosial melalui penyajian informasi terkait pengenalan budaya, etnis dan agama yang dianut warga negara. mengintegrasikan internalisasi etika kehidupan berbangsa ke dalam program internalisasi nilai-niali Pancasila dan hak konstitusional warga negara bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lain.
3) Kemenkominfo telah melaksanakan sampai tahap penetapan pelaksanaan rekomendasi terkait pengoptimalan proses pengawasan media sosial, mereduksi informasi-informasi yang berpotensi menumbuhkan sentimen negatif suku, etnis dan agama

yang bereda, dan bersama kementerian/lembaga lainnya membangun dan menyebarkan pesan-pesan pembauran kebangsaan yang disampaikan tokoh-tokoh bangsa.

4) Kemenag telah melaksanakan sampai tahap perumusan terkait:
   a) Pembentukan FKUB di tingkat nasional sebagai jalur penyelesaian konflik apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.
   b) Pemasukan perwakilan penganut kepercayaan dalam keanggotaan FKUB
   c) Penghapusan tugas FKUB kabupaten/kota memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat karena tidak sesuai dengan peran FKUB untuk melakukan dialog dan menyelesaikan konflik, sementara sebagian besar konflik terjadi terkait pendirian rumah ibadat.
   d) Pengatur fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, serta anggaran FKUB, baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3) Kemenag telah melaksanakan sampai tahap perumusan sedangkan Kemendagri telah sampai pada tahap pelaksanaan rekomendasi terkait:
   a) mendorong pemerintah daerah lebih memberdayakan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui penyediaan anggaran, serta peningkatan sumber daya manusia anggota FKUB dalam melakukan pemetaan, pencegahan, dan penyelesaian konflik internal dan antarumat beragama.
   b) memberdayakan FKUB di semua tingkatan untuk menyusun peta potensi konflik berbasis sentimen agama, sehingga konflik internal dan antarumat beragama dapat diantisipasi secara dini.

4) Kemenag telah melaksanakan sampai tahap perumusan terkait penyusunan kebijakan dan panduan pelaksanaan gerakan moderasi beragama dengan memperhatikan kejelasan ruang lingkup moderasi beragama, prinsip-prinsip moderasi beragama, institusi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat,

serta evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program moderasi beragama

5) Kemendagri telah sampai tahap pelaksanaan, sedangkan Kemenag dan Kemenkoinfo telah sampai tahap penetapan terkait pemberdayaan media massa, baik cetak, radio, maupun televisi, serta platform media sosial untuk membangun narasi dan menghadirkan tokoh-tokoh panutan dalam moderasi beragama
6) Kemendagri dan KPU telah melaksanakan sampai tahap pelaksanaan terkait rekomendasi:
   a) inisiasi perbaikan regulasi di bidang politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada) dengan memperkuat pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik kampanye hitam dan politisasi SARA. Regulasi dimaksud perlu memuat Sistem Integritas Partai Politik yang meliputi sistem rekrutmen yang berintegritas, kaderisasi yang berintegritas, etika organisasi, dan tata kelola keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, dan bersih
   b) Penyelenggara pemilu harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kampanye hitam dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan pilkada
   c) Dalam mengajukan perbaikan regulasi terkait pilkada, ketentuan pidana bagi penerima pelaku politik uang perlu ditinjau ulang mengingat pelanggaran politik uang sering kali sulit ditindak karena masyarakat penerima khawatir akan diproses hukum sebagai tindak pidana pilkada sehingga pelanggaran politik uang tidak dilaporkan
7) KPU, DKPP, dan Bawaslu telah melaksanakan sampai tahap perumusan peningkatan ketersediaan alat kerja sosialisasi kepada pemilih tentang kampanye hitam dan kampanye negatif, serta ajakan untuk menghindarinya. Ini karena biasanya materi sosialisasi penyelenggara pemilu hanya meliputi waktu penyelenggaraan pemilu dan tata cara penyelenggaraan pemilu, tetapi tidak menyentuh bahaya politik uang dan kampanye hitam yang membahayakan kesatuan bangsa

8) Kemenkominfo telah melaksanakan sampai tahap penetapan penyusunan regulasi yang dapat mengatur platform media sosial agar bisa lebih transparan terkait penyebaran sebuah konten
9) Kemendagri dan KPU telah melaksanakan rekomendasi Deputi VI/Kesbang sampai tahap penetapan untuk mendorong penyusunan kode etik yang mengatur kampanye di media sosial sebagai komitmen bersama yang mengatur perilaku pemangku kepentingan dalam pemilu, yaitu peserta pemilu/partai politik/tim kampanye, platform media sosial, masyarakat, media massa, dan penyelenggara pemilu. Kode etik ini dibuat untuk meminimalkan risiko yang berpotensi muncul di media sosial dalam kampanye pemilu/pilkada
10) Kemendagri dan KPU telah melaksanakan sampai tahap penetapan dalam memaksimalkan program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan *civic culture* di masyarakat agar lebih memiliki pemahaman mengenai bahaya kampanye hitam, kampanye negatif, politisasi SARA dan politik uang

c) Koordinasi Kewaspadaan Nasional

Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2020. Sebanyak 15 rekomendasi yang telah diserahkan kepada K/L terkait telah berhasil dilakukan monev dan ditindaklanjuti sebanyak 11 rekomendasi atau sebesar 73% dari rekomendasi kebijakan yang sudah dikeluarkan pada tahun 2020. Adapun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh K/L adalah sebagai berikut:

1) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melaksanakan meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk lebih mendayagunakan FKDM, melalui:
   a) peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota FKDM; (belum dapat dilaksanakan)
   b) pembinaan anggota dan sosialisasi eksistensi lembaga kepada masyarakat; (tahap dilaksanakan)

c) penyusunan pedoman kerja FKDM untuk deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial sampai ke desa/kelurahan; (tahap dilaksanakan)
d) fasilitasi aktivitas FKDM, mulai dari pembinaan sampai anggaran (tahap dilaksanakan)

2) Kemendagri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membangun sinergi erat antara FKPT dan pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program kegiatan untuk mencegah radikalisme dan terorisme di daerah sesuai dengan tipologi wilayah masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendagri dengan BNPT tentang Penanggulangan Terorisme menjadi Peraturan Presiden mengenai penguatan pencegahan radikalisme dan terorisme di daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui FKPT
3) Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Kebijakan Literasi Digital dalam rangka melawan hoaks yang nyaris tak terkendali dan menetapkannya melalui Peraturan Presiden agar kebijakan tersebut dapat terkoordinasi dan tersinergi dengan baik antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4) Polri sudah melaksanakan peningkatan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum dengan menggunakan pendekatan sosial budaya dan penindakan pelanggaran hukum tersebut.
5) Kemhan telah melaksankan sampai tahap perumusan pembentukan UU Perbantuan yang mengatur tentang ruang lingkup, kondisi yang membutuhkan perbantuan, bentuk perbantuan, mekanisme, dan akuntabilitasnya. Kementerian Pertahanan perlu menyusun dan melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perbantuan.
6) Kemhan telah melaksanakan sampai tahap perumusan pemberantasan terorisme pada tingkat eskalasi tertentu memerlukan peran dan kekuatan TNI. Oleh karena itu diperlukan landasan hukum bagi TNI dalam mengatasi terorisme melalui

Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43i ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Rancangan Perpres dimaksud telah disusun, tetapi masih mendatangkan kritik yang mengkhawatirkan terjadinya dominasi pendekatan perang padahal kerangka pemberantasan terorisme adalah kerangka penegakan hukum. Kementerian Pertahanan perlu melanjutkan pembahasan Rancangan Perpres Pelibatan TNI dengan menentukan bahwa keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme adalah peran perbantuan sebagai bagian dari penegakan hukum, penentuan batasan eskalasi terorisme yang menjadi tugas TNI, penegasan bentuk operasi yang dilakukan TNI, dan ketentuan koordinasi dengan BNPT dalam penangkalan tindak pidana terorisme.

7) TNI dan Polri telah melaksanakan sampai tahap pelaksanaan Sinergi dan hubungan harmonis antara TNI dengan Polri telah menjadi agenda dan program pimpinan TNI dan Polri yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan. Namun demikian, masih terdapat persepsi masyarakat bahwa hubungan TNI dan Polri kurang harmonis akibat beberapa peristiwa gesekan atau konflik antara “oknum” TNI dan “oknum” Polri. Karena itu, Pimpinan TNI dan Polri perlu lebih meningkatkan pembinaan kedisiplinan para anggota TNI dan Polri.

8) Kemendagri telah melaksanakan sampai tahap pelaksanaan rekomendasi terkait partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sangat diperlukan. Partisipasi tersebut salah satunya diwadahi di dalam FKDM yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019. Peran FKDM sebaiknya diperluas tidak hanya terbatas pada deteksi dini, tetapi dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah serta menyelesaikan konflik sosial.

9) Kemendagri telah melaksanakan sampai tahap pelaksanaan rekomendasi terkait Pada tataran pelaksanaan, belum seluruh pemerintah daerah membentuk FKDM sampai tingkat kecamatan atau desa/kelurahan. FKDM di banyak daerah belum dapat menjalankan kegiatan karena tidak adanya anggaran dan fasilitas yang diperlukan. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk membentuk FKDM sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta memfasilitasi dan mendukung eksistensi dan aktivitas FKDM, mulai dari pembinaan sampai anggaran.
10) KPU dan DKPP telah melaksanakan sampai tahap pelaksanaan rekomendasi terkait salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada adalah inklusivitas agar dapat memberi akses yang sama kepada setiap pemilih dengan memperhatikan kebutuhan khusus yang dimiliki setiap kelompok pemilih. Penyelenggaraan pemilu harus inklusif agar setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa kendala, termasuk pemilih disabilitas. Agar pemilih disabilitas dapat memberikan hak pilihnya maka penyelenggara pemilu harus menyediakan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhannya. Demi kesatuan bangsa seluruh kelompok harus mendapatkan kemudahan akses berpartisipasi dalam Pemilu.
11) KPU dan DKPP telah melaksanakan sampai tahap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu harus inklusif agar setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa kendala, termasuk pemilih disabilitas. Agar pemilih disabilitas dapat memberikan hak pilihnya maka penyelenggara pemilu harus menyediakan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhannya. Demi kesatuan bangsa seluruh kelompok harus mendapatkan kemudahan akses berpartisipasi dalam Pemilu.
12) KPU dan DKPP telah melaksanakan sampai tahap pelaksanaan pendidikan politik dan sosialisasi yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang berintegritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan politik dikaitkan

dengan ancaman kesatuan bangsa agar penyelenggaraan pemilu atau pilkada dapat terhindar dari praktik-praktik kampanye yang mengancam kesatuan bangsa.

d) Koordinasi Kesadaran Bela Negara

Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2020. Sebanyak 13 rekomendasi yang telah diserahkan kepada K/L terkait telah berhasil dilakukan monev dan ditindaklanjuti sebanyak 12 rekomendasi atau sebesar 92% dari rekomendasi kebijakan yang sudah dikeluarkan pada tahun 2020. Adapun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh K/L adalah sebagai berikut:

1) Kemendikbudristek sudah melaksanakan hingga tahap pelaksanaan rekomendasi terkait program dan kegiatan peningkatan bela negara telah dilakukan tetapi belum optimal karena masih merebak paham yang mengancam kesatuan bangsa, seperti radikalisme dan transnasionalisme. Oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya oleh kementerian/lembaga. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu mempertahankan dan menambah muatan mata pelajaran dan mata kuliah yang dapat menanamkan nilai-nilai NKRI, termasuk kegiatan ekstrakurikuler bela negara. Program bela negara juga harus ditujukan pada lembaga, organisasi maupun unit kegiatan siswa maupun mahasiswa di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Kegiatan berbasis kreativitas siswa maupun mahasiswa seperti kepramukaan, kebencanaan, kewirausahaan, keilmuan, advokasi, solidaritas sosial dan kesukarelawanan perlu dikembangkan dan mendapat prioritas kebijakan pembinaan bela negara di lingkungan pendidikan.
2) Kemendikbudristek sudah melaksanakan hingga tahap pelaksanaan rekomendasi terkait pengaturan mengenai Menwa dalam dua pendekatan, yakni Menwa sebagai bagian dari pembinaan bela negara dan Menwa sebagai unsur komponen pendukung. Dalam perspektif pembinaan bela negara, pengaturan mengenai keberadaan Menwa dimuat dalam Peraturan Presiden

tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Lingkungan Pendidikan, Masyarakat dan Profesi yang memuat antara lain perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan dan kurikulum, pengawasan, dan evaluasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Pembinaan terhadap Menwa dapat dilakukan dengan membuat struktur hierarki pembinaan tetapi bukan bagian dari struktur TNI. Sedangkan sebagai unsur komponen pendukung Menwa diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Komponen Pendukung. Sebelum adanya Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah dimaksud, perlu dibentuk payung hukum yang mewadahi keberadaan Menwa.

3) Kemenhan sudah melaksanakan hingga tahap pelaksanaan rekomendasi terkait penyusunan peraturan pelaksana dalam rangka implementasi UU PSDN. Berdasarkan UU PSDN setidaknya terdapat beberapa peraturan pelaksana baik pada tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Peraturan pelaksana tersebut terutama menyangkut: a. Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara; b. Pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi; c. Penataan Komponen Pendukung; d. Masa pengabdian Komponen Cadangan; e. Pembentukan Komponen Cadangan; f. Pemberhentian Komponen Cadangan; g. penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

4) Kemenpan RB, TNI, Polri, dan KASN sudah melaksanakan hingga tahap pelaksanaan rekomendasi terkait peningkatan upaya menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri dalam rangka profesionalisme birokrasi, TNI dan Polri. ASN bersama TNI dan Polri sebagai abdi negara harus mengabdi pada kepentingan rakyat, bukan pada kelompok tertentu termasuk kelompok politik. Politisasi ASN, TNI dan Polri akan menciptakan keterbelahan pemerintahan. Ketidakprofesionalan ASN, TNI dan Polri akan berakibat pada terganggunya fungsi pelayanan publik dan pemerintahan. ASN, TNI, dan Polri yang partisan dapat memunculkan benturan di antara mereka dalam kontestasi politik yang dapat menjadi ancaman bagi kesatuan bangsa. Upaya menjaga

netralitas penting agar sejalan dengan tugas dan fungsi ASN, TNI, dan Polri sebagai alat pemersatu bangsa.

5) Kemenpan RB sudah melaksanakan hingga tahap pelaksanaan rekomendasi terkait standar netralitas ASN perlu ditingkatkan wadah hukumnya, karena baru dicantumkan dalam SE MenpanRB. Karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) perlu menyusun standar netralitas ASN dalam peraturan perundang-undangan.
6) KASN sudah melaksanakan hingga tahap pelaksanaan rekomendasi terkait pemberian sanksi atas ketidaknetralan pada saat pilkada, atasan ASN dan atasan PPK wajib menjalankan rekomendasi KASN secara berjenjang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atasan ASN memiliki tanggung jawab dalam menjaga netralitas ASN. Atasan bertanggung jawab dan wajib menjaga agar ASN tetap netral. Jika terdapat ASN yang melakukan upaya untuk memobilisasi dan melakukan politisasi ASN maka kepadanya perlu diberikan sanksi.
7) Kemenpan RB telah melaksanakan hingga tahap pelaksanaan rekomendasi terkait sosialisasi rutin dan berkala bagi ASN, dengan materi pemantapan pengetahuan mengenai tugas, peran dan fungsi ASN, terutama mengenai peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini juga perlu dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dan juga Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) TNI kepada anggota Polri dan TNI.
8) KPU telah melaksanakan hingga tahap pelaksanaan rekomendasi terkait pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI dan Polri. Netralitas ASN, TNI dan Polri juga menjadi salah satu objek pengawasan Bawaslu. Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI dan Polri, Bawaslu sebatas berwenang meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada KASN dan kepada pimpinan TNI/Polri. Adapun tindak lanjut pelanggaran tersebut tidak lagi disampaikan kepada Bawaslu, sementara tujuan penegakan hukum pelanggaran netralitas ASN dan anggota TNI/Polri adalah untuk memberi efek jera bagi ASN lain. Agar penegakan hukum pelanggaran netralitas ASN lebih efektif mencapai tujuan memberikan efek jera,

direkomendasikan agar pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran netralitas ASN dilaksanakan secara terkoordinasi melalui sinergi antara Bawaslu, KASN, Irwasum, Propam TNI, dan Ombudsman.

9) Kemendagri, dan Kemensos telah melaksanakan hingga tahap pelaksanaan rekomendasi terkait evaluasi terhadap kebijakan pemberian kompensasi untuk WNI bekas warga Provinsi Timor Timur, mengingat masih ada warga yang belum menerima kompensasi sehingga perlu dipertimbangkan untuk menetapkan kebijakan pemberian kompensasi atau bantuan sosial lanjutan.
10) Kemenkop UKM telah melaksanakan hingga tahap ke tahap perumusan rekomendasi terkait percepatan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal atau kredit usaha rakyat.
11) Kemenhan dan Kemendagri: belum melaksanakan namun Kemendikbudristek sudah melaksanakan hingga tahap pelaksanaan mengintensifkan proses pembauran sosial, pendidikan bela negara dan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak berprestasi dan kurang mampu.
12) Kemhan sudah melaksanakan hingga tahap pelaksanaan evaluasi terhadap program pemberian penghargaan bagi pejuang Pro Integrasi Timor Timur. Apabila masih ditemukan pejuang Pro Integrasi Timor Timur yang belum memperoleh penghargaan, program ini perlu dilanjutkan melalui proses assessment yang ketat secara bertahap.

c. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) pelaksanaan tugas khusus dengan target 100 %

Tugas khusus merupakan penugasan dari pimpinan dalam hal ini Menko Polhukam kepada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan situasi.

Pada tahun 2021, terdapat penugasan khusus yang diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dari Menko Polhukam, yaitu menyelesaikan permasalahan Yayasan Trisakti dengan Universitas Trisakti. Deputi VI/Kesbang telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti Rapat

Koordinasi, FGD, dan RPTM. Terkait dengan permasalahan ini, Deputi VI/Kesbang telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Dirjen AHU, Kemenkumham dan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbud Nomor: B-1831/KB.00.02/2/2021 Tanggal 15 Juni 2021 Perihal Penyampaian Hasil Penyelesaian Permasalahan Yayasan Trisakti.

Deputi Kesbang, Janedjri M. Gaffar memimpin Rapat Koordinasi Tindaklanjut Pembahasan Permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti, Kemenko Polhukam, 20 Desember 2021

d. Indikator Kinerja 4: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target A

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasqr hukum tersebut, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut

disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya kinerja pelayanan publik pada unit kerja secara berkelanjutan. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP meliputi: Perencanaan kinerja (30%); Pengukuran kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); dan Pencapaian Kinerja (20%).

Adapun target capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2021 terkait SAKIP adalah A. Adapun berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat, pada tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memperoleh nilai AKIP sebesar **82,56** dengan kategori **A (memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel)**. Dengan hasil tersebut, maka Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah **enam tahun berturut-turut berhasil menjadi peringkat pertama** penilaian SAKIP di lingkungan Kemenko Polhukam.

Skor SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Skor	Kategori
1	2016	83,44	A
2	2017	82,13	A
3	2018	82,51	A
4	2019	82,56	A
5	2020	82,51	A
6	2021	82,56	A

Dalam rangka mendukung implementasi SAKIP, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melaksanakan berbagai macam kegiatan, di antaranya aktif mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Biro PO dan Inspektorat, pengisian aplikasi SISDAKIN, serta melaksanakan kegiatan rapat-rapat dan *fullboard* terkait dengan penyusunan dokumen SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Di samping itu dalam rangka peningkatan kualitas penyajian laporan

akuntabilitas kinerja, telah disusun Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

e. **Indikator Kinerja 5: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target skor 31**

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit** (*Enablers*) dan **Hasil** (*Results*). *Pengungkit* adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan *hasil* adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran. Proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Salah satu upaya mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, melalui reformasi birokrasi, guna penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Kedeputian Kesbang membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Kesbang Tahun 2021, melalui Surat Perintah No. 1209/KB.00.00/05/2021, tanggal 20 Mei 2021.

Pada bulan Juni 2021 telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021 di lingkungan Deputi Kesbang dengan hasil penilaian mandiri sebesar 32,42 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
	PEMENUHAN	**36,30**	**32,42**
I	**Pengungkit**	**14,60**	**13,71**
1.	Manajemen Perubahan	2,00	2,00
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,73
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,12
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	2,00
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,37
II	**Reform**	**21,70**	**18,71**
1.	Manajemen Perubahan	3,00	2,84
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
4.	Penataan Tata Laksana	1,50	1,50
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	2,00
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,43
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,39
8.	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	3,75	2,93

Dari hasil PMPRB Unit Kerja Kedeputian Kesbang beberapa area yang perlu melakukan peningkatan implementasi RB dan pemenuhan dokumen adalah Area Penataan Tata Laksana, di bidang proses bisnis dan prosedur operasional, Area Penataan Sistem Manajemen SDM di bidang pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Area Peningkatan Pelayanan Publik di bidang budaya pelayanan prima.

Beberapa Area Perubahan masih terpusat kepada RB Kementerian sehingga penilaian disesuaikan dengan hasil PMPRB Kementerian yaitu Area Penataan Sistem Manajemen SDM khususnya di bidang pelaksanaan evaluasi jabatan yang mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Kementerian, dan Area Penataan dan Penguatan Organisasi di bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Terjadi peningkatan hasil PMPRB Unit Kerja Kedeputian Kesbang tahun 2021, dibanding hasil PMPRB tahun 2020, dengan nilai 30,90 namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka peningkatan implementasi RB di Unit Kerja Kedeputian Kesbang diperlukan langkah-langkah strategis untuk

mengimplementasi RB berikut pemenuhan dokumen pelaksanaannya serta dukungan dari seluruh pejabat dan pegawai Kedeputian Kesbang.

f. Indikator Kinerja 6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi dengan target skor 4

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Dalam rangka mengukur indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi telah dilaksanakan kegiatan survey melalui google form dengan 10 indikator. Adapun hasil akhir skor survey kepuasan pelayanan sekretariat deputi yaitu 4, sehingga target kinerja telah dipenuhi mencapai 100 %.

g. Indikator Kinerja 7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan target skor 85

Dalam rangka mengukur kualitas perencanaan kinerja serta anggaran di lingkungan Kemenko Polhukam, Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Pelaporan telah menyusun Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Unit Kerja yang merupakan akumulasi dari kualitas perencanaan dan kualitas evaluasi kinerja.

Adapun tujuan dari penilaian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujudkan anggaran Kemenko Polhukam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam rangka implementasi SAKIP.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Biro PO Kemenko Polhukam, Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2021 adalah sebesar 94,25 (dari target 85) dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	7,00
2	Keselaran TOR dan RAB	7,50	7,25
3	Jumlah revisi	10,00	10,00
4	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional	20,00	17,00
5	Respon perencana unit organisasi	5,00	4,50
6	Ketepatan waktu dokumen Monev	12,50	12,50
7	Kualitas laporan kinerja	12,50	12,50
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	11,00
9	Respon bagian monev unit organisasi	12,50	12,50
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**94,25**

B. PENCAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA LAINNYA

Disamping ketujuh indikator tersebut diatas, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2021 juga melaksanakan beberapa kegiatan yang lain yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2021. Adapun laporan hasil kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2021, yaitu:

a. Koordinasi Penyempurnaan Penyusunan Buku Ajar Pendidikan Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara, serta sumber dari segala sumber hukum bagi konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai norma dasar, Pancasila memuat filsafat dasar negara *(Philosophische Grondslag)*, sebagaimana dirumuskan oleh Ir. Sukarno pada pidato Lahirnya Pancasila di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 1 Juni 1945. Filsafat dasar negara memuat lima nilai kebangsaan, yakni kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan. Nilai-nilai tersebut dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi sila-sila Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Upaya intenalisasi nilai-nilai Pancasila telah dilakukan sejak Indonesia merdeka dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Program pembinaan ideologi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila berkurang pada masa awal Reformasi. Hal ini disebabkan oleh kritik serta trauma terhadap rezim Orde Baru yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi kekuasaan dengan metode internalisasi yang bersifat doktriner. Sayangnya trauma ini membuahkan fobia terhadap ideologi bangsa itu sendiri, sehingga apa pun yang terkait dengan program penguatan Pancasila dicurigai.

Pancasila adalah dasar negara, bukan ideologi rezim pemerintahan. Pancasila bersifat mulia dan melampaui rezim politik. Dengan demikian, meskipun rezim pemerintahan berganti, penguatan Pancasila semestinya tetap dilakukan. Di tengah desakan ideologi transnasional yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran kolektif bangsa Indonesia kembali muncul dalam menggali identitas bangsa Indonesia. Kajian mengenai Pancasila kembali digalakkan di hampir semua bidang dan elemen kehidupan. Kontekstualisasi Pancasila sebagai ideologi pemersatu dan terbuka sangat relevan dalam upaya menjaga kesatuan bangsa.

Dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan idologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), BPIP mempunyai tugas antara lain membantu Presiden dalam melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila. Terkait dengan tugas tersebut, BPIP bekerja sama dengan berbagai komponen telah menyusun Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) untuk seluruh jenjang pendidikan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/sederajat, Taman Kanak-Kanak (TK)/Sederajat, Sekolah Dasar (SD)/Sederajat, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat, dan Pendidikan Tinggi (PT)/Sederajat, dengan jumlah total sebanyak 15 (lima belas) buku.

Kemenko Polhukam sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkornisasi, dan pengendalian urusan

kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, juga turut serta ambil bagian memberikan masukan terhadap penyempurnaan penyusunan naskah Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP dimaksud. Melalui proses pengkajian yang cukup mendalam, dihasilkan beberapa masukan yang bersifat umum, yaitu:

1) Perlu dilakukan sinkronisasi atau penyesuaian substansi antara naskah buku ini dengan buku ajar Pancasila yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama agar dapat saling melengkapi dan tidak ada pertentangan substansi.
2) Perlu dicermati penggunaan pilihan kata atau istilah yang baku dan konsisten. Misalnya, penggunaan istilah yang baku untuk "Perubahan UUD 1945" bukan "Amandemen UUD 1945" atau "UUD 1945 hasil Amandemen".
3) Perlu dilakukan pendalaman dan pencermatan kembali terkait dengan sejarah pembentukan BPUPK, khususnya tentang waktu pembentukkan dan jumlah anggota yang berbeda-beda antara satu buku dengan buku yang lain. Perlu dibedakan antara waktu pengumuman atau janji pembentukan, tanggal maklumat pembentukan, dan tanggal pelantikan BPUPK.
4) Perlu dilakukan penyajian sejarah yang lebih berimbang tentang anggota BPUPK yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Perlu dihindari kesan menonjolkan tokoh tertentu di satu sisi dan di sisi lain mengurangi peran tokoh lain.
5) Penjabaran tentang gotong royong sebagai inti Pancasila perlu disertai bahwa hal itu merupakan pemikiran Soekarno dan menghindari bahwa pemikiran tersebut dapat mengesampingkan atau meng gantikan lima sila dalam Pancasila.
6) Perlu penambahan sejarah munculnya Dekrit Presiden beserta konsideran dan isi Dekrit sebagai bagian dari dinamika sejarah dasar negara Pancasila.
7) Pengantar buku perlu dibuat sesuai dengan capaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan, tidak dibuat sama untuk beberapa jenjang pendidikan yang berbeda.
8) Perlu dilakukan pencermatan dan penyuntingan karena masih dijumpai kekeliruan penulisan dan kalimat yang kurang koheren. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan ahli bahasa.
9) Daftar Pustaka hendaknya dibuat sesuai dengan sumber bacaan atau literatur di setiap buku, tidak disamakan antar buku yang berbeda sehingga ada

beberapa literatur yang tercantum pada Daftar Pustaka walaupun tidak digunakan dalam penulisan.

10) Berkaitan dengan beberapa substansi yang banyak mengundang kontroversi maka perlu kiranya dilibatkan *stakeholder* terkait, yakni Kemendikbud dan ristek, Kemenag, MUI, Ormas Keagamaan, ahli filsafat, ahli sejarah, ahli hukum, ahli politik, dan ahli bahasa.

Selain masukan yang bersifat umum seperti yang telah diuraikan tersebut, Kemenko Polhukam juga memberikan *review* secara detil terhadap naskah Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP untuk setiap jenjang pendidikan, baik dari aspek substansi, penyajian, maupun penulisan. Diharapkan naskah Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP dimaksud juga dilakukan uji sahih dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, serta para pakar, antara lain di bidang pendidikan, hukum, politik, filsafat, agama, sejarah, dan bahasa, sehingga menghasilkan Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP yang sesuai dengan kelompok sasaran pada lingkungan pendidikan sebagai salah satu upaya transformasi, internalisasi, dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila.

Ilustrasi Surat Kepada Kepala BPIP tentang Buku Ajar Pancasila

b. Koordinasi Penanganan Permasalahan Rencana Pembangunan Rumah Ibadat di Taman Meruya Jakarta Barat

Pemerintah Pusat, termasuk Kemenko Polhukam, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melalui FKUB telah berperan aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan pendirian rumah ibadat dan telah mampu menyelesaikan secara dialogis dan damai. Beberapa persoalan pendirian rumah ibadat yang hingga saat ini masih dalam proses antara lain adalah pendirian Masjid At Tabayyun di Taman Villa Meruya (TVM). Lokasi yang telah disediakan yaitu berada di Blok D disamping sekolah St. John berdasarkan *site plan* yang telah disetujui oleh Pemda DKI dan bukan di lahan hijau/Taman Kota Zona D2 yang merupakan fasilitas umum seluruh warga TVM.

Lahan yang telah disediakan untuk pembangunan masjid dilokasi tersebut, ditolak oleh warga Muslim TVM. Warga menuntut agar pembangunan rumah ibadat dibangun di lahan Blok C1. Sedangkan dari awal pembangunan TVM berdiri, lahan Blok C1 adalah bangunan Kantor RW yang sejak awal digunakan untuk kepentingan bersama Pengurus RT/RW wilayah Jakarta dan Tangerang serta digunakan untuk seluruh warga masyarakat TVM tanpa melihat agama dan golongan untuk digunakan berbagai macam kegiatan kemasyarakatan warga TVM antara lain sebagai Posko Keamanan, bakti sosial, kegiatan Puskesmas, acara 17 Agustusan, dan lain-lain.

Gubernur DKI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1021 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang terletak di Taman Villa Meruya kepada Panitia Pembangunan Mesjid At Tabayyun Taman Villa Meruya. Surat Gubernur DKI tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pasal 12 Ayat 3 bahwa RTHKP Publik tidak dapat dialihfungsikan. Terkait Surat Keputusan Gubernur DKI, sebagian warga TVM telah mengajukan gugatan melalui PTUN Jakarta dengan nomor perkara: 76/G/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2021. Selama proses hukum yang berlangsung di PTUN, masih berjalan dan belum ada keputusan berkekuatan hukum, Forum Masyarakat Taman Villa Meruya (FMTVM) mengharapkan tidak ada pihak lain yang memaksakan kehendak dengan melakukan aktifitas fisik (pembangunan).

Pada Senin, 30 Agustus 2021. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan sejumlah warga terkait pembangunan Masjid At-Tabayyun di kompleks Taman Villa Meruya, Jakarta Barat. Dalam amar putusannya, majelis

hakim menerima eksepsi tergugat, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dengan menyatakan objek sengketa bukan wewenang PTUN Jakarta, sebab masih merupakan ranah hukum perdata. Sebelumnya pada 27 Agustus 2021 dilakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Masjid At Tabayun TVM yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ulasan media yang cenderung negatif ditengarai karena prosesi ini dilakukan sebelum keluarnya PTUN pengadilan serta ditakutkan menjadi preseden buruk dalam menabrak aturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga agenda politik dibaliknya.

Minggu kedua September terjadi proses rekonsiliasi, bahwa dari pihak Panitia bersedia memindahkan area pembangunan ke lokasi Blok D2 - sesuai *Site Plan*. Informasi yang diterima bahwa ada penawaran dari Gubernur DKI Jakarta untuk diberikan lahan seluas 1.000 m2 di Blok D Lahan Fasos dan panitia masih memproses perijinannya. Lurah Meruya Selatan menonaktifkan 4 Ketua RT yang mendukung pemindahan pembangunan Masjid At Tabayun sesuai dengan *site plan* (Ketua RT. 01, 03, 04 dan 05).

Deputi Kesbang, Janedjri M. Gaffar memimpin Rapat Koordinasi membahas Penyelesaian Permasalahan Rencana Pembangunan Rumah Ibadat di Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, Kantor Kemenko Polhukam, Rabu, 18 Agustus 2021 *(Foto: Deputi Kesbang)*

c. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) berawal dari kasus perusakaan sebuah bangunan rumah ibadah berupa Mesjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa di masyarakat, keberadaan JAI masih menjadi persoalan. Persoalan Ahmadiyah tidak hanya mengenai perbedaan cara pandang dalam beragama, tetapi juga persoalan politis, karena Ahmadiyah tidak hanya ada di Kabupaten Sintang tetapi juga ada di daerah-daerah lain, walaupun di tempat lain tidak terjadi persoalan. Dalam hal ini pemerintah daerah juga mempunyai kepentingan mobilisasi dan agregasi kepentingan-kepentingan politik sehingga kemudian isu agama dijadikan untuk kepentingan-kepentingan politik praktis.

Kerangka normatif tentang persoalan Ahmadiyah yang saat ini menjadi persoalan bersama, memang cukup kompleks dan tidak bisa digantungkan tanpa ada penyelesaian. Penanganan persoalan JAI tidak cukup hanya berpedoman pada pendekatan hukum saja. Polemik muncul akibat dari JAI yang menyatakan dirinya sebagai pengikut agama Islam.

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri tentang JAI pada tahun 2008 yang terdapat peringatan dan perintah kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Disamping itu, bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perintah kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama menteri ini. Sehubungan dengan keberadaan agama di Indonesia, negara tidak pernah menyatakan pengakuan atau tidak mengenal stilah agama resmi dan tidak ada Undang-Undang yang menyatakan hal itu. Melalui penjelasan pasal UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No.1/PNPS/1965), agama yang enam itu adalah mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia dan

menyatakan secara eksplisit bahwa agama diluar enam itu keberadaannya tetap dilindungi selama tidak melakukan penyimpangan.

MK sudah membuktikan bahwa keberadaan Undang-Undang tersebut masih relevan dalam konteks kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang agamis dan pluralis. Dalam konteks keindonesiaan, hal ini berkaitan dengan relasi agama dan negara, dimana negara Indonesia bukan berdasarkan agama tertentu, meskipun mayoritas penduduknya menganut agama islam, tetapi juga bukan negara sekuler yang secara tegas memisahkan bahwa urusan keagamaan adalah urusan personal atau orang-perorangan sehingga negara sama sekali tidak ikut campur atau negara lepas tangan dalam dalam hal urusan agama. Terdapat 2 (dua) hal terkait dengan SKB yaitu *Pertama*, sebagai wadah hukum, yang mana tidak menjadi masalah walau tidak disebutkan secara eksplisit dalam hierarkhi peraturan perundangan. Perlu diingat, bahwa di luar yang disebutkan dalam hierarkhi, bisa menjadi sumber hukum selama dia diperintah oleh peraturan yang disebut secara eksplisit. Dalam hal SKB 3 Menteri tentang Jemaat Ahmadiyah Tahun 2008 ini, telah disebut eksplisit dalam pasal 2 UU No.1/PNPS/1965 dengan kewenangan pemerintah untuk membuat SKB, sehingga kokoh secara dasar hukumnya. *Kedua,* penyelesaian sengketa atau konfliknya harus melalui proses toleransi terlebih dahulu dengan mengajak siapapun yang terlibat secara kekeluargaan melalui prinsip Moderasi Beragama dan ketika tidak bisa selesai, baru ditempuh proses hukum. Artinya warga masyarakat yang merasa keyakinannya ternoda, bisa mengajukan kepada aparat penegak hukum untuk selanjutnya diproses.

Terdapat 3 (tiga) hal yang menarik dari persoalan Ahmadiyah, yaitu *pertama*, SKB 3 Menteri Tahun 2008 yang merupakan suatu bentuk kompromi dari desakan untuk melarang Ahmadiyah dan juga sebagai bentuk dari upaya melindungi para Jemaat Ahmadiyah tersebut *Kedua*, jika dikaitkan dengan fatwa MUI yang secara hukum bukan representasi dari hukum negara, namun pada kenyataannya bisa dijadikan rujukan dari pengambilan kebijakan. *Ketiga,* soal pidana. Menurut UU No.1/PNPS/1965, wewenang menjatuhkan pidana terdapat pada pemerintah. Untuk mencari siapa yang mempunyai otoritas dalam memutuskan ahmadiyah sudah melanggar ketentuan di SKB 3 Menteri, adalah ke majelis agama. Demi hindari hegemoni mayoritas, tentu majelis agama merupakan suatu wadah perwakilan yang terdiri dari tokoh dan ahli yang berkompeten dan tidak serta merta mengedepankan mayoritanisme. Kemenko Polhukam perlu mencermati dan menindaklanjuti diktum keenam dari SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Jemaat Ahmadiyah yang berbunyi "Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk

melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini." Jadi akan lebih baik jika pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah kemudian melakukan kajian mendalam terutama kepada Jemaat Ahmadiyah, khususnya dalam konteks Kabupaten Sintang ini, apakah memang sudah menyimpang dari SKB dalam bentuk mendakwahkan ajaran terkait adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan ajaran terkait lainnya serta mendalami juga konteks masyarakat yang main hakim sendiri ini, apakah sebelumnya ada proses yang berjalan dan terencana atau reaksi spontan. Terhadap permasalahan ini, Kemenko Polhukam menyampaikan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung perlu melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengamanan, pengawasan, koordinasi, dan pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam Diktum KEENAM SKB dan SEB, termasuk sosialisasi PBM dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan melibatkan K/L terkait dan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota serta ormas keagamaan, ormas kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan sebagainya.
2. Status hukum organisasi JAI perlu segera ditertibkan oleh kementerian terkait, dalam hal ini oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.
3. Kementerian Agama berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung dengan melibatkan K/L terkait dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota perlu segera melakukan pemutakhiran data perkembangan organisasi JAI mengenai:
   a) daerah persebaran (Provinsi/Kab/ Kota),
   b) jumlah penganut, anggota, dan/ atau pengurus JAI,
   c) jumlah rumah ibadah, dan
   d) jumlah dan persebaran kasus JAI.
4. Dalam menyikapi permasalahan organisasi JAI, aparat pemerintah dan pemerintah daerah sebelum menerapkan pendekatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hendaknya perlu mempertimbangkan beberapa pendekatan bergantung pada akar permasalahannya, antara lain:
   a) pendekatan toleransi-moderasi beragama,
   b) pendekatan *restorative justice*, dan
   c) pendekatan resolusi konflik.

Deputi Kesbang, Janedjri M. Gaffar bersama Deputi Hanneg, Hilman Hadi memimpin Rapat Koordinasi membahas Langkah Strategis dalam Menyikapi Keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa, Kantor Kemenko Polhukam, Rabu, 6 Oktober 2021. *(Foto: Deputi Kesbang)*

d. Koordinasi Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat

Setelah lama terbengkalai bertahun-tahun, Deputi Kesbang mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Hal ini sebagai respon atas permintaan Gubernur Sumbar yang disampaikan kepada Menko Polhukam pada saat berkunjung ke Padang, Sumbar, pada Oktober 2020. Menanggapi hal tersebut, pada 11 Februari 2021, Menko Polhukam memimpin Rakor yang dihadiri perwakilan dari beberapa kementerian terkait, antara lain Kemendagri, Kemenhan, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkeu, dan KemenPPN/Bappenas. Rakor tersebut menyepakati perlunya disusun dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara. Rapat tersebut merekomendasikan dilaksanakannya pertemuan lanjutan untuk mematangkan konsep percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara dan kebutuhan anggaran dengan mengundang kementerian dan pemerintah daerah terkait.

Pada tahun 2006, monumen tersebut rencananya akan dibangun di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan luas lahan sekitar 50 ha. Selain itu, akan dibangun tugu bela negara di 3 (tiga) lokasi pembangunan yaitu di Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Bidar Alam Kab. Solok Selatan.

Pada 3 Maret 2021, Deputi Kesbang menggelar rapat pembahasan dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan monumen bela negara di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para pejabat Eselon I dari seluruh ementerian terkait, Gubernur Sumbar, Rektor Universitas Andalas, Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Bupati Kabupaten Agam, perwakilan dari Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, dan sebagian peserta rapat yang terlibat secara *daring*.

Dalam rangka mendukung rencana tersebut, Deputi Kesbang telah menyusun Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) tentang Percepatan Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat. Rancangan Inpres tersebut berisikan antara lain memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Kementerian dan Lembaga serta Provinsi dan Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat.

Saat ini RInpres telah disetujui oleh seluruh Kementerian dan Lembaga yang terlibat antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Secara resmi Menko Polhukam telah menyampaikan draf Inpres tersebut kepada Menteri Sekretariat Kabinet untuk dikaji lebih mendalam dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Inpres tersebut, diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi dapat mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Nasional PDRI di Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok selatan dan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

e. Koordinasi Penanganan Permasalahan WNI Bekas Provinsi Timor Timur

Pasca pelaksanaan jajak pendapat yang dilakukan di Timor Timur pada Agustus 1999 menghasilkan keputusan resmi referendum Timor Timur menjadi negara Timor Leste menyebabkan munculnya permasalahan, salah satunya

mengenai status kewarganegaraan para pengungsi yang bermukim di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam menghadapi hal ini, Pemerintah Indonesia menawarkan opsi kepada para pengungsi yang berada di kamp-kamp pengungsian di wilayah bekas Timor Timur untuk tetap menjadi warga negara Indonesia atau memilih menjadi warga Timor Leste. Penduduk yang tetap memilih menjadi WNI, maka akan menjalani proses repatriasi. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi terkait persoalan aset WNI yang berada di Timor Leste. Permasalahan aset tersebut menjadi beban tanggung jawab hukum, tidak hanya bagi Pemerintah Indonesia namun juga bagi Pemerintah Timor Leste. Adapun penyelesaian permasalahan aset ini juga menjadi amanat kesepakatan dua negara yang menjadi tugas Komisi Kebenaran dan Persahabataan (KKP).

Pemerintah Indonesia selanjutnya segera menentukan langkah-langkah konkret sebagai bentuk sikap dan penyesuaian atas lepasnya Timor Timur dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan menetapkan TAP MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat Timor Timur yang mengandung 3 (tiga) hal utama yaitu:

1. Pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat di Timor Timur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
2. Perlindungan terhadap warga negara, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
3. Pengaturan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6.

Pasca dikeluarkannya hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah RI, melalui KKP tahun 2008 lalu, berbagai aspirasi muncul dan disuarakan kembali oleh WNI Bekas Provinsi Timor Timur dan Bekas Pejuang Pro Integrasi, diantaranya:

1. Aspirasi Kelompok Eurico Guteres;
2. Aspirasi dari Kelompok Cancio Lopes De Carvalho;
3. Aspirasi Kelompok Imanuel Ndoen;
4. Aspirasi dari komunitas Komite Nasional Korban Politik Timor Timur (KOKPIT).

Dalam aspirasi yang disampaikan oleh 4 kelompok WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, maka Pemerintah Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan masalah WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, yaitu:

1. Pemberian kompensasi;

2. Penyelesaian masalah aset;
3. Kemudahan putra-putri pejuang Timor Timur menjadi anggota TNI, Polri dan PNS;
4. Memberikan kenaikan pangkat luar biasa;
5. Usulan pengangkatan sebagai Veteran RI;
6. Status kewarganegaraan;
7. Kepemilikan aset di NTT;
8. Perlindungan hukum atas tuduhan *serious crime* terhadap 403 bekas pejuang pro integrasi;
9. Pemindahan jasad pejuang pro integrasi;
10. Penghargaan sebagai pejuang.

Pada tanggal 5 Oktober 2021, Menteri Sosial berkirim surat ke Menko Polhukam dengan nomor surat S-128/MS/B/BS.01.02/10/2021 tentang Permohonan Koordinasi Penanganan WNI Bekas Provinsi Timor Timur di luar NTT, denga isi suratnya untuk dapat menkoordinasikan lebih lanjut pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merespon surat dari DPP KOKPIT.

Dalam lampiran surat tersebut DPP KOKPIT mempermasalahkan tentang Bantuan Dana Kompensasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2016 Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu di ketahui bahwa KOKPIT ini merupakan kelompok yang mendorong pemenuhan kompensasi bagi 6928 KK dari WNI Bekas Provinsi Timor Timur di luar NTT yang belum terbayarkan dan sekaligus juga mewakili warga yang belum terwadahi dalam persoalan aset yang diajukan oleh Kelompok Imanuel Ndoen sehingga kelompok ini juga menyampaikan aspirasi yang sama mengenai masalah aset dengan melakukan audiensi kepada Menko Polhukam pada akhir tahun 2018.

Menko Polhukam melalui Deputi Kesbang dalam hal ini Asdep Koordinasi Kesadaran Bela Negara sedang mempersiapkan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga berdasarkan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga TA 2020 dan TA 2021, RIS Kedeputian Kesbang dan rencana Rapat Koordinasi Internal dengan Kedeputian di Kemenko Polhukam

f. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Status PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Pembahasan terkait Peningkatan Status Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menjadi Peraturan Presiden berangkat dari keinginan untuk memberikan penguatan terhadap peran Pemda serta peran FKUB dalam rangka memelihara kerukunan antar umat beragama. Surat Ijin Prakarsa telah disampaikan kepada Setneg, dan telah disetujui oleh Presiden untuk membentuk Panitia Antar Kementerian (PAK) yang kemudian melakukan pembahasan terkait substansi dari RPerpres dimaksud. Urgensi pembahasan Peningkatan Status Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Peraturan Presiden karena hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang Kerukunan Umat Bergama. Di samping itu, PBM tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundang-undangan sehingga saat pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik.

RPerpres ini tidak hanya memindahkan materi muatan yang ada di PBM sebelumnya tetapi menambahkan beberapa substansi yang perlu diintegrasikan ke dalam RPerpres. Hal tersebut mengatur antara lain:

a. Ketentuan Umum.
b. Tanggung Jawab Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang berisi tugas dan kewajiban pemerintah pusat, tugas dan kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
c. Tanggung Jawab Umat Beragama.
d. Forum Kerukunan Umat Beragama, dimana memuat pengaturan terkait pembentukan FKUB, tugas dan fungsi FKUB baik FKUB provinsi maupun FKUB kabupaten/kota, persyaratan anggota FKUB provinsi/kabupaten/kota, penetapan dan pemberhentian anggota FKUB provinsi/kabupaten/kota, struktur organisasi FKUB provinsi/kabupaten/kota, tata kerja FKUB provinsi/kabupaten/kota, sekretariat FKUB provinsi/kabupaten/kota, tim koordinasi FKUB provinsi/kabupaten/kota.
e. Penguatan terhadap FKUB yang merupakan tambahan substansi yaitu dengan menambahkan pembentukan FKUB Nasional, anggota FKUB Nasional, penetapan dan pemberhentian anggota FKUB Nasional, struktur organisasi

FKUB Nasional, tata kerja FKUB Nasional, sekretariat FKUB Nasional, tim penasehat FKUB Nasional.

f. Pendirian Rumah Ibadat.
g. Pembinaan dan Pengawasan.
h. Pelaporan
i. Pendanaan, dan
j. Ketentuan Peralihan

g. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama

Kemenag merumuskan formula untuk merawat kerukunan umat beragama dalam sebuah konsep yang disebut moderasi beragama. Konsep ini bukan untuk memoderasi agama, melainkan memoderasi cara memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam konteks kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk.

Setidaknya ada 7 (tujuh) kelompok yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Penguatan moderasi beragama pada ketujuh kelompok ini akan mempercepat pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Ketujuh kelompok itu adalah birokrasi, dunia pendidikan, TNI/Polri, media, masyarakat sipil, parpol, dan dunia bisnis.

Penguatan moderasi beragama akan dilakukan melalui 5 (lima) strategi utama, yaitu penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah, penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama, penyelarasan relasi agama dan budaya, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

Penguatan moderasi beragama adalah sebuah upaya bersama dalam rangka menjaga, merawat dan membangun kerukunan umat beragama di Indonesia, karenanya implementasi penguatan moderasi beragama harus dilakukan secara sistematis, terencana dan melalui langkah-langkah yang sinergis dan simultan antar berbagai pihak.

Dukungan atau keterlibatan dari kementerian dan lembaga sangat penting sehingga Kemenag menginisiasi penerbitan RPerpres tentang Pemguatan Moderasi Beragama. RPerpres ini perlu juga mencantumkan kementerian yang akan mengorkestrasi pelaksanaan moderasi beragama di kementerian dan Lembaga. Tim Pokja Moderasi Beragama Kemenag menjelaskan bahwa rencana aksi nasional saat

ini sedang disusun rancangannya sebagai turunan dari peta jalan moderasi beragama yang nanti akan diinfokan kemudian kepada kementerian dan lembaga. Sebagai tambahan informasi, bahwa peta jalan moderasi beragama sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, antara lain diantaranya bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin.

Tahun 2022 akan dicanangkan sebagai Tahun Toleransi oleh Presiden. Oleh sebab itu, diharapkan RPerpres tentang Penguatan Moderasi Beragama ini dapat ditetapkan bersama dengan RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait advokasi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat

Keberadaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (selanjutnya ditulis Penghayat Kepercayaan) dan Masyarakat Adat sudah ada sebelum bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hingga kini keduanya masih menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa ini. Fakta ini diperkuat dengan dengan UUD 1945 yang secara tegas mengakui dan meneguhkan komitmennya untuk memberikan penghormatan kepada Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan penghormatan Masyarakat Adat haruslah dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Namun, saat ini masih ada kebijakan dan ketentuan administratif yang kurang memenuhi dan menghormati hak Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

Persoalan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat berkaitan pula dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga lain. Dalam hal peraturan perundangan-undangan saja, setidaknya terdapat 5 undang-undang yang mengatur Penghayat Kepercayaan dan 18 undang-undang yang mengatur atau setidaknya menyebut tentang Masyarakat Adat.

Setidaknya ada empat belas kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Beragam persoalan yang terjadi dalam lingkup Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat

diselesaikan secara parsial pada masing-masing kementerian dan lembaga. Belum ada koneksi antarkementerian dan lembaga. Padahal, satu sama lain memiliki mandat yang berkaitan dan berimplikasi pada Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Sinergi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar memberikan kontribusi untuk mendukung terciptanya kepastian hukum dan terpenuhinya hak Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

Deputi Kesbang telah melakukan upaya koordinasi terkait penanganan Layanan Advokasi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat terkait hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya dengan terlibat dalam Sekretariat Bersama Layanan Advokasi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Selama ini penanganan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat terkait hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya masih terbatas pada kebijakan atau peraturan perundangan yang justru dirasakan berlawanan dengan hak konstitusional, dan ditangani secara parsial di setiap Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait melalui wadah Sekretariat Bersama untuk menangani persoalan dan penyusunan/pembuatan terkait kebijakan yang menyangkut Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

Beberapa hal yang telah ditangani diantaranya, mendorong RUU Masyarakat Hukum Adat, pemberian vaksinasi kepada sekitar 1.000 masyarakat adat Baduy yang berada di Desa Cibuleger dan Desa Cijahe, mendorong pemulihan kesehatan publik antara lain dengan beragam ramuan, ritus, dan praktik lokal lain yang dapat menunjang daya tahan tubuh bagi Masyarakat Adat

i. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait penanganan ekstrimisme

Deputi Kesbang tergabung sebagai salah satu anggota Tim Sinergi Antar-Kementerian dan Lembaga dalam Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2021. Tim ini ditetapkan melalui Keputusan Menko Polhukam, Nomor 34 Tahun 2021. Dengan menitikberatkan pada aspek pencegahan Deputi Kesbang memiliki peran strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa guna memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa, termasuk pencegahan berkembangnya ekstirmisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme yang menjadi ancaman potensial faktual saat ini.

Dalam rangka menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, Deputi Kesbang menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) membahas Permasalahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, pada 13 September 2021, secara daring yang diikuti oleh seluruh Pejabat/Staf Deputi Kesbang dan menghadirkan narasumber pemapar antara lain K.H. Lukman Hakim Saefuddin (Menteri Agama Periode Tahun 2014-2019) dan Milda Istiqomah, S.H., MTCP, PhD (Pakar Terorisme dari Universitas Brawijaya) dan Narasumber penanggap antara lain Dr. Muchammad Ali Safaat, SH, MH (Dosen FH Univ. Brawijaya), Dr. Khairul Fahmi, SH,MH (Dosen FH Univ. Andalas) dan Charles Simabura, SH,MH (Dosen FH Univ. Andalas).

FGD dimaksud diselenggarakan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekesaran dan mengkaji beberapa aspek atau indikator permasalahan yang perlu didalami dan dicarikan solusi permasalahannya. Adapun beberapa pokok-pokok urgensi yang dibahas dalam FGD antara lain sebagai berikut.

Perkembangan terorisme sebagai ancaman global, berbanding lurus dengan meningkatnya situasi yang mendukung munculnya ekstremisme berbasis kekerasan. Kondisi ini didukung oleh mudahnya kelompok teroris dalam menyebarkan pahamnya, memanfaatkan dampak globalisasi yaitu kemajuan berbagai sarana komunikasi, baik pertemuan di dunia nyata (*offline*) maupun instrumen berbasis teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet (*online*). Cara tersebut terbukti efektif dalam menyebarluaskan propaganda dan pemahaman ekstrem yang bertujuan mempengaruhi masyarakat untuk bersimpati dan mendukung aksi Terorisme. Kelompok teroris ini bahkan telah secara aktif dan terus-menerus melakukan perekrutan, dengan target warga negara Indonesia, untuk bergabung dalam kegiatan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan terlibat dalam aksi teror, termasuk rekrutmen dan pelibatan perempuan dan anak-anak.

Ekstremisme diyakini juga muncul akibat suatu faktor determinan yang lahir atas respon atau tanggapan terhadap situasi kondisi eksternal pada sektor apapun yang tidak adil bagi dirinya yang kemudian disikapi secara tidak wajar atau normal. Selain itu, munculnya ekstremisme juga disebabkan oleh faktor internal yaitu pemahaman keagamaan individu yang melampaui batas mengingkari kemanusiaan, harkat martabat serta merusak kemaslahatan bersama.

Dalam konteks kebijakan struktural pemerintah telah memiliki program pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui program deradikalisasi dan kontraradikalisasi yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah melalui BNPT. Namun penerapan kebijakan deradikalisasi dan kontraradikalisme masih dirasakan belum optimal, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Narasumber, Milda Istiqomah, S.H., MTCP, PhD (Pakar Terorisme dari Universitas Brawijaya) ditemukan beberapa catatan evaluasi, antara lain tidak adanya garis koordinasi yang jelas antara lembaga-lembaga terkait (Densus 88, BNPT dan Lapas), belum adanya cetak biru yang jelas dalam kebijakan deradikalisasi, lemahnya kapasitas SDM/petugas dalam menerapkan program dan program masih bersifat *top-down* belum menyentuh akar permasalahan deradikalisasi.

K.H. Lukman Hakim Saefudin menyampaikan bahwa cara paling efektif mencegah berkembangnya ekstremisme adalah dengan menghindari praktik ketidakadilan multidimesional. Cara kedua adalah dengan mengajarkan moderasi beragama untuk melahirkan cara beragama yang moderat. Strategi pencegahan ekstremisme dapat dimulai dengan melakukan pembauran kebangsaan. Pembauran kebangsaan dapat mensarikan nilai-nilai positif dari kemajemukan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Perilaku ekstrim terjadi karena seseorang terkungkung pada cara pandang yang sepihak padahal ditengah kondisi yang sangat heterogen.

Para peserta forum dan narasumber sepakat bahwa batasan definisi tentangekstremisme perlu memiliki parameter yang lebih jelas dan disepakati bersama. Penggunaan terminologi deradikalisasi problematik, namun istilah ini sudah menjadi nomenklatur tersendiri dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan tidak mudah untuk merubah hal ini. Deradikalisasi diambil dari kata radikal yang dalam bahasa inggris disebut "*radic*" yang berarti mengakar. Dalam konteks agama justru artinya sangat positif, dimana orang beragama itu harus radikal dan mengakar. Ada lagi istilah fundamentalis dan konservatif yang sekarang dianggap negatif, padahal justru memiliki arti positif dalam konteks keagamaan. Muncul kesalahpahaman seakan-akan kelompok fundamentalis dan konservatif itu jahat, padahal dalam beragama kita harus fundamental dan selalu melakukan pemurnian paham keagamaan jika dirasa paham tersebut sudah terlalu jauh melenceng dari inti pokok ajaran agama. Semua istilah yang sekarang digunakan memiliki makna positif, adapun yang menjadikannya negatif adalah ekses negatif yang muncul dari fanatisme, fundamentalisme, konservatif dan radikal yang

berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Pada Perpres terakhir menggunakan terminologi ekstremisme, sedangkan UU terorisme menggunakan terminologi radikalisme. Hal ini perlu diluruskan dan didiskusikan agar bisa sinkron di lapangan. Dalam komunitas umat beragama istilah deradikalisasi dimaknai sebagai upaya untuk menganjurkan kepada umat agar tidak perlu terlalu mendalami nilai keagamaan. Ada semacam mispersepsi tentang istilah ini, kemudian karena hal itu dalam kalangan umat beragama lebih nyaman menggunakan istilah moderasi.

Program Moderasi beragama sejatinya sudah masuk kedalam RPJMN Tahun 2019 – 2024, namun sudah 2 (dua) tahun berjalan peta jalan dan Perpresnya belum juga selesai sampai sekarang. Diharapkan dengan adanya Perpres Moderasi Beragama berikut dengan peta jalannya dapat menjadi salah satu alternatif solusi kebijakan pencegahan ekstremisme melalui moderasi beragama yang secara konseptual akan memiliki tafsir resmi, sehingga masyarakat tidak mencoba mengartikan sendiri-sendiri. Selain itu, dengan digaungkannya moderasi beragama, maka permasalahan perbedaan persepsi tentang istilah radikalisme, ekstremisme dan terorisme berpotensi dapat teratasi.

Pelaksanaan FGD menghasilkan suatu output dan bahan kerja yang dapat dijadikan pedoman bagi Deputi Kesbang dalam pelaksanaan pengkajian kebijakan kementerian dan lembaga di tahun 2022

Focus Group Discussion Membahas Ekstremisme yang Mengarah pada Kekerasan, Senin, 13 September 2021 *(Foto: Deputi Kesbang).*

b. Capaian Bidang Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1) Audit Kearsipan

Sebagai bagian dari peningkatan kinerja organisasi yang optimal, khusus di bidang kearsipan telah dilakukan upaya audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan. Selain melakukan audit kearsipan, juga dilaksanakan Pendampingan Pengelolaan Arsip oleh Unit Kearsipan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Penyusunan Pedoman Kearsipan diprakarsai oleh Unit Kearsipan, sedangkan Sosialisasi Kearsipan dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Unit Kerja Deputi Kesbang telah melaksanakan audit internal kearsipan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan Kemenko Polhukam untuk melihat secara langsung arsip, dan melalui Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal Kementerian/Lembaga pada Unit Pengolah pada tahun 2020, yang selanjutnya hasil audit tersebut menjadi data yang diverifikasi oleh ANRI pada Tahun 2021 dengan hasil skor audit sebesar 66 (enam puluh enam) dengan kategori Baik.

No	Aspek/Sub Aspek	Nilai Standar	Jumlah Skor	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)=(4)/(3) x 100*	*(6)*	*(7)=(5)x(6)*
1	**Pengelolaan Arsip Dinamis**	**6000**	**5123**	**85**	**60 %**	**51**
	1.1. Penciptaan Arsip	3100	2683	87	30 %	26
	1.2. Penggunaan Arsip	700	500	71	20 %	14
	1.3. Pemeliharaan Arsip	1000	790	79	20 %	16
	1.4. Penyusutan Arsip	1200	1150	96	30 %	29
2	**Sumber Daya Kearsipan**	**2400**	**900**	**38**	**40 %**	**15**
	2.1. SDM Kearsipan	300	200	67	50 %	33
	2.2. Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	700	33	50 %	17
	TOTAL					**66**
	KATEGORI	**BAIK**				

2) Pengelolaan Penomoran Nota Dinas Melalui Pemanfaatan *QR Code*

Dalam rangka penerapan *e-goverment,* Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menerapkan pengelolaan Penomoran Nota Dinas, dengan

melakukan input penomoran nota dinas dalam aplikasi *Excel* dan pemanfaatan *QR Code* untuk penyimpanan berkas nota dinas yang sebelumnya dicatat dan disimpan secara manual. Dengan menggunakan *QR Code*, pencarian temu kembali menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif, serta mengurangi pemakaian kertas (*paperless)*. Hal tersebut sudah diujicobakan sejak bulan September 2020.

Ilustrasi alur pengelolaan penomoran dan digitalisasi berkas nota dinas dengan QR Code.

3) Katatausahaan Persuratan

Salah satu *core bussiness* dalam bidang administrasi adalah terkait dengan persuratan. Sehubungan dengan itu, selama periode tahun 2021, berdasarkan data per 31 Desember 2021, surat/dokumen, surat edaran/laporan harian/risalah rapat Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat (Kumsidhal)/nota dinas dari unit lain yang masuk ke lingkungan Deputi Kesbang adalah sebanyak 583 surat.

Adapun nota dinas yang diterbitkan adalah sebanyak 437 nota dinas eksternal, baik yang ditujukan kepada Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam, maupun pejabat internal Kemenko Polhukam yang terkait lainnya. Sedangkan nota dinas internal di lingkungan Deputi Kesbang sebanyak 326 nota dinas.

4) Pengelolaan Sistem Informasi

Dalam rangka penerapan *e-government,* Kemenko Polhukam telah mengembangkan penerapan teknologi informasi. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terlibat aktif dalam upaya input data maupun pemanfaatan data dan informasi. Adapun beberapa aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan di Kemenko Polhukam, di antaranya:

a) **Sistem Infomasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi)**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi **S**istem info**R**mas**I K**e**A**rsipa**N D**inamis terintegras**I** (SRIKANDI) merupakan aplikasi yang mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang Kearsipan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang memiliki beberapa fitur utama penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar- instansi pemerintah.

Aplikasi Srikandi telah diluncurkan menjadi aplikasi umum bidang kearsipan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam aplikasi Srikandi, setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Aplikasi SRIKANDI merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aplikasi tersebut bersifat *Government to Government* (G2G), sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi pusat dan daerah. Aplikasi SRIKANDI juga digunakan untuk tanda tangan elektronik dalam pengesahan dan autentikasi naskah dinas.

Kemenko Polhukam telah mensosialisasikan dan mengadakan Bimtek aplikasi SRIKANDI di Unit-unit kerja, namun sampai dengan Desember

2021, pemanfaatan Srikandi masih dilakukan pada tahap uji coba, yang rencananya, Sriknadi akan diberlakukan secara optimal pada tahun 2022. Kedeputian Kesbang berpartisipasi aktif mendukung upaya Biro Umum Kemenko Polhukam untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SRIKANDI dengan mengikuti sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Srikandi yang diadakan oleh Biro Umum Kemenko Polhukam, dan mengaktifkan serta mengoptimalkan email kedinasan untuk kepentingan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Bimtek Srikandi Srikandi Bagian Administrasi Umum Unit Kerja Deputi Kesbang di Ruang Desk Wasbang, 27 September 2021 *(Foto: Deputi Kesbang)*

b) Sistem Data Kinerja (Sisdakin)

Sisdakin adalah Sistem Data Kinerja Kemenko Polhukam yang merupakan aplikasi pengisian kinerja dan kegiatan pada masing-masing unit kerja. Keberadaan aplikasi Sisdakin telah mampu mendorong percepatan aksesibilitas terhadap kegiatan dan kinerja masing-masing unit kerja, sekaligus sebagai bagian dari integrasi data kinerja di Bagian Data dan Informasi Biro PO Kemenko Polhukam. Namun, aplikasi tersebut mengalami kendala dalam pengaksesan sehingga untuk sementara waktu digantikan secara manual.

c) Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (Simpeg)

Simpeg adalah Sistem Informasi Managemen Kepegawaian dari Bagian Kepegawaian, Biro Umum Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat

Data Pegawai, Daftar Riwayat Hidup, *Bezeting*, dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam pengurusan kepegawaian seperti pengisian Daftar Riwayat Hidup dan melakukan input data SKP setiap awal dan akhir tahun. Dengan adanya aplikasi Simpeg, maka para pegawai di Kemenko Polhukam bisa lebih mudah mengakses data kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.

d) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)

SP4N LAPOR adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Aplikasi ini dikembangkan oleh tiga lembaga pengelola, yaitu KemenpanRB sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik, karena itu SP4N LAPOR bersifat nasional. Sistem ini dapat menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat apabila terdapat *email* dari Pengurus Pusat Kemenko Polhukam kepada Unit Kerja Deputi Kesbang. Adanya aplikasi SP4N LAPOR telah mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di Kemenko Polhukam pada umumnya, dan juga Deputi Kesbang pada khususnya.

Peningkatan Kinerja aplikasi SP4N-LAPOR! dilihat dari jumlah laporan pengaduan masyarakatnya. Di tahun 2021 jumlah laporan pengaduan didisposisikan kepada Unit Kerja Deputi Kesbang ada 4 (empat), terdiri dari:

(1) Laporan Ibu Agita Br Sinurat tentang Nilai Ketuhanan sebagai Fondasi Perdamaian di https://www.lapor.go.id/laporan/detil/nilai-ketuhanan-sebagai-fon-dasi-perdamaian-2 SP4N-LAPOR! pada tanggal 7 April 2021 pukul 15:13 WIB, sudah diselesaikan oleh Deputi Bidang Kesbang melalui tanggapan Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan, dengan Nota Dinas Nomor: B-216/As-2/ KB.00.01/09/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Tanggapan Atas Laporan Nilai Ketuhanan sebagai Fondasi Perdamaian.

(2) Laporan Bpk/Ibu Anonim Pertanyaan Pembukaan UUD 1945 di https://www.lapor.go.id/ laporan/ detil/pertanyaan-pembu-kaan-uud-

1945 SP4N-LAPOR! pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 11:44 WIB, sudah diselesaikan oleh Deputi Bidang Kesbang melalui tanggapan Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, dengan Nota Dinas Nomor: B-250/ KB.00.00/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 perihal Jawaban Atas Pertanyaan Pembukaan UUD 1945 dari SP4N-LAPOR!.

(3) Laporan Pengaduan Bapak David Hendrajaya, tanggal 20 April 2021, pukul jam 15:42 WIB, tentang Laporan Pelanggaran Hukum serta Mohon Perhatian dan Bantuan untuk Perbaikan Lingkungan, dengan klasifikasi rahasia. Hal ini sudah diselesaikan oleh Deputi Kesbang melalui tanggapan Para Analis Ahli Madya yang menengahi masalah lingkungan pemukiman, potensi ancaman, kerukunan suku dan beragama, pembauran bangsa dan kearifan lokal, dengan kompilasi di https://www.lapor. go.id/admin/laporan/selesai SP4N-LAPOR! tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 09.47 WIB.

(4) Laporan Bpk/Ibu Anonim Indonesia Bangsa Mulia, Perlahan Sirna di https:// www.lapor.go.id/ laporan/ detil/ indonesia-bangsa-mulia-perlahan-sirna SP4N-LAPOR! pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 00:09 WIB, sudah diselesaikan oleh Deputi Kesbang melalui tanggapan Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, dengan Nota Dinas Nomor: B-278/ KB.00.00/10/2021, tanggal 10 November 2021 perihal Tanggapan Atas Indonesia Bangsa Mulia, Perlahan Sirna dari SP4N-LAPOR!.

e) Sistem Tata Naskah Dinas (SINADIN)

SINADIN adalah Sistem Tata Naskah Dinas. Pengertian tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyampaian, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyampaian naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan (PM.133/UM.001/MPEK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Unit Kerja Deputi Kesbang telah berpartisipasi secara online dalam komunikasi kedinasan. Keberadaan Aplikasi SINADIN, telah mempermudah unit kerja dalam melakukan *tracking* terhadap surat yang masuk ke unit kerja. Namun, aplikasi tersebut mengalami kendala dalam pengaksesan sehingga untuk sementara waktu digantikan secara manual.

f) Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana (Manorta)

Manorta adalah Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi yang di dalamnya terdapat Layanan Organisasi, Layanan Tata Laksana (Sifortal), dan Survei Kesehatan Organisasi. Keterlibatan Unit Kerja Deputi Kesbang secara langsung selain Layanan Tata Laksana (Sifortal), juga dalam Survei Kesehatan Organisasi melalui Uji Coba Validitas Survei Kesehatan Organisasi.

Tangkapan layar *dashboard* aplikasi Manorta

g) Layanan Organisasi

Aplikasi Layanan Organisasi merupakan layanan online yang dikelola oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, untuk memudahkan unit kerja Kemenko Polhukam dalam melakukan penguatan organisasi, layanan informasi manajemen jabatan, dan diskusi online keorganisasian.

Tangkapan layar *dashboard* aplikasi Layanan Organisasi

h) Sistem Informasi Tata Laksana (Sifortal)

Sifortal adalah Sistem Informasi Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat organisasi dan tata laksana, peta proses bisnis, dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam melakukan reviu hasil Peta Proses

Bisnis dan pembuatan SOP AP. Sifortal telah dirasakan manfaatnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tahap prosedur sudah dilaksanakan terhadap peta proses bisnis dan SOP AP di Deputi Kesbang. Unit Kerja Deputi Kesbang dalam Sifortal mendukung dalam hal SOP dan Peta Proses Bisnis.

Tangkapan layar *dashboard* aplikasi Sifortal

i) Survei Kesehatan Organisasi

Survei Kesehatan Organisasi merupakan sustau program survei yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk mengetahui kesehatan organisasi Kemenko Polhukam.

Kesehatan organisasi adalah kemampuan organisasi untuk menyelaraskan kondisi internal, mengeksekusi strategi, dan memperbaharui dirinya lebih cepat sehingga dapat mempertahankan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka panjang (*sustainable performance*). Kesehatan organisasi ditentukan Sembilan dimensi yaitu kepemimpinan, kapabilitas, akuntabilitas, motivasi, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, inovasi pembelajaran, arahan, budaya dan iklim kerja. Terdapat 3 (tiga) tingkatan kesehatan organisasi adalah sakit *(ailing),* mampu *(able),* dan sehat *(elite).*

Untuk mengetahui tingkat kesehatan organisasi Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kemenko Polhukam, telah melakukan Uji Coba Validitas Survei Kesehatan Organisasi, kepada perwakilan Unit Kerja, dan Unit Kerja Deputi Kesbang diwakilkan oleh Kabag Administrasi dan Kasubag. Umum. Tujuan

akhir dari survei ini adalah agar para pejabat dapat menyesuaikan diri terhadap penilaian kesehatan organisasi dan memunculkan ide-ide ke arah yang lebih baik.

j) Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalu SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id).

Keberadaan Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi kemungkinan tumpang tindih data kementerian/lembaga, sehingga publik bisa memperoleh kepastian informasi terkait dengan data.

k) Morena (*Mobile* Perencanaan)

Morena atau singkatan dari *Mobile* Perencanaan merupakan Sebuah sistem informasi berbasis android dan IOs yang digunakan sebagai sarana peningkatan akses yang praktis, mudah, dan cepat dalam proses pelaksanaan penganggaran di Kemenko Polhukam. Aplikasi Morena digunakan agar semakin kecil deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan Realisasi Anggaran; menurunkan jumlah revisi anggaran; meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dokumen penganggaran; meningkatkan kapasitas pengelola anggaran unit organisasi; dan meningkatkan kecepatan pemberian informasi terkait agenda penganggaran.

Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Morena antara lain: Pengumuman, Agenda, Rencana Kegiatan, Dokumen Perencanaan, POK (Petunjuk Operasioanl

Kegiatan), Status Revisi, *Update* Realisasi, Materi Perencanaan, Hai Perencanaan, dan *Dashboard* Morena.

Berbagai fitur pada aplikasi morena ini mempunyai fungsi masing-masing, seperti menu dokumen perencanaan, unit organisasi menyampaikan dokumen perencanaan dengan cara melakukan *upload* ke aplikasi morena melalui menu dokumen perencanaan tersebut. Unit organisasi juga dapat mengunduh POK yang merupakan output pdf dari aplikasi SAKTI pada menu POK. Aplikasi Morena juga menyediakan sarana diskusi dan tanya jawab permasalahan perencanaan program dan anggaran yang dapat dilihat oleh semua *user* pada fitur menu Hai Perencanaan. Pimpinan juga dapat memantau capaian kegiatan dan anggaran unit kerja pada fitur *dashboard* Morena. Penggunaan aplikasi Morena ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

5) Pelayanan Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI telah berkontribusi penuh terhadap pelayanan masyarakat melalui Unit Pelayanan Publik (UPP) yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Antar Lembaga, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Unit Pelayanan Fungsional (UPF) yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum dan HAM, Keamanan Nasional, Kesatuan Bangsa, dan Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat secara langsung dalam menindaklanjuti, merekap dan mengarsipkan naskah dinas dari masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab moril pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik ini dilaksanakan setiap bulan pada masing-masing unit kerja melalui email dari unit kerja kepada Unit Pelayanan Publik (UPP). Disamping itu, kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan dalam bentuk audiensi berbagai kelompok/kalangan masyarakat, baik dengan Menko Polhukam maupun dengan Deputi Kesbang.

6) Penguatan Pengawasan

Salah satu faktor penting dalam upaya membangun organisasi yang sehat dan akuntabel adalah melalui penguatan pengawasan pada tingkatan unit kerja.

Terkait dengan itu, Pemerintah melalui Kemenpan-RB, BPKP, dan KPK telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pengendalian gratifikasi, dll. Terkait dengan SPIP, berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat Kemenko Polhukam, pada tahun 2021 Deputi Kesbang memperoleh skor maturitas SPIP sebesar 3,506 (tingkatan 3 dengan kategori terdefinisi).

Dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang telah dilakukan upaya kampanye internal melalui berbagai media. Sejauh ini, pada tahun 2020 belum ada laporan gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang. Terkait dengan Pembangunan Zona Integritas (ZI), berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Deputi Kesbang memperoleh skor sebesar 94,16. Untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kedeputian Kesbang membentuk Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Perintah Nomor: 1066/KB.00.00/ 5/2021 tanggal 3 Mei 2021.

Pimpinan terlibat secara aktif dalam usaha pembangunan ZI di Kedeputian Kesbang, hal ini terlihat dari beberapa pertemuan membahas pembangunan ZI yang dipimpin langsung oleh Deputi Kesbang. Salah satu keberhasilan

Media Sosialisasi Penerapan Zona Integritas di Lingkungan Deputi Kesbang
(Foto: Deputi Kesbang)

pembangunan ZI di Kedeputian Kesbang adalah adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, saat ini proaktif melakukan kajian terhadap berbagai isu strategis kesatuan bangsa sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan Kementerian dan Lembaga, melalui proses pengkajian yang komprhensif, dengan melibatkan pihak perguruan tinggi dan masyarakat umum. Selnjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada K/L secara terukur.

Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI Kedeputian Kesbang yang dilaksanakan secara virtual telah dilakukan oleh internal Kedeputian Kesbang, tanggal 12 Juli 2021, oleh Inspektorat Kemenko Polhukam, tanggal 23 Juli 2021, dan oleh Kementerian PAN dan RB pada tanggal 10 November 2021.

c. Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Pejabat Pendukung	Rata-rata % Capaian Kinerja	Rata-rata % Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	• Asdep 1/VI Kesbang • Asdep 2/VI Kesbang • Asdep 3/VI Kesbang • Asdep 4/VI Kesbang	106 %	99,75 %	6,25 %
3	pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Sesdep VI/Kesbang	104 %	96,06 %	7,94 %

Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis 1 (106 %) merupakan akumulasi capaian kinerja dari 3 indikator kinerja. Rata-rata penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 (99,75%) merupakan akumulasi penyerapan anggaran dari 4 (empat) Asisten Deputi. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 6,25 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 13.806.469,-.

Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis 3 (104%). Penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 (96,06%) merupakan akumulasi penyerapan anggaran dari Sesdep VI/Kesbang. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 7,94 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 27.034.663,-.

C. REALISASI ANGGARAN DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Anggaran Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.068.899.000,- (*Enam Milyar Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).* Anggaran tersebut merupakan anggaran akhir setelah mengalami 3 kali refocusing anggaran. Adapun anggaran awal Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 12.430.824.000,- *(Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)*. Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah sebesar Rp 6.028.057.868,- (99,33%), sehingga tersisa anggaran yang dikembalikan sebesar 40.841.132,-. Adapun rincian realisasi dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI 2021	SISA ANGGARAN	% REALISASI
Sekretariat Deputi Koord. Kesatuan Bangsa	686.593.000,-	659.558.337,-	27.034.663,-	96,06%
Koord. Wawasan Kebangsaan	1.394.791.000,-	1.388.700.425,-	6.090.575,-	99,56%
Koord. Memperteguh Ke-Bhineka-an	1.273.344.000,-	1.271.373.010,-	1.970.990	99,85%
Koord. Kewaspadaan Nasional	1.259.173.000,-	1.258.604.492,-	568.508,-	99,95%
Koord. Kesadaran Bela Negara	1.454.998.000,-	1.449.821.604,-	5.176.393,-	99,64%
TOTAL KEDEPUTIAN 6	**6.068.899.000,-**	**6.028.057.868,-**	**40.841.132,-**	**99,33%**

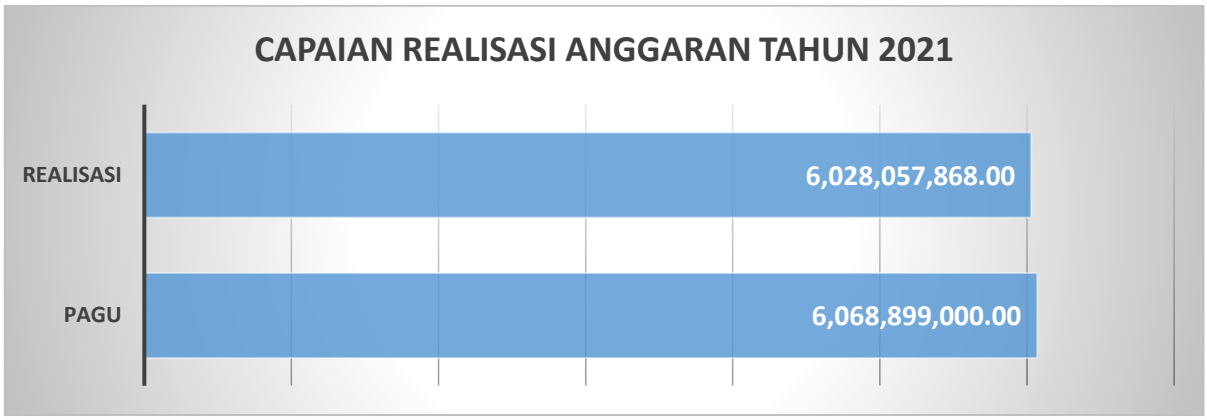

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung melalui anggaran para Asdep dan Sesdep Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persetase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional	75 %	79 % (105 %)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	5.382.306.000,-	5.368.449.531,- (99,75 %)
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti	75 %	85 % (113%)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	5.382.306.000,-	5.368.449.531,- (99,75 %)
	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 % (100 %)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang	5.382.306.000,-	5.368.449.531,- (99,75 %)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persetase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)
				• Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang		
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Nilai SAKIP	A	A (100 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	686.593.000,-	659.558.337,- (96,06 %)
	Nilai PMPRB	31	32,42 (105 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	686.593.000,-	659.558.337 ,- (96,06 %)
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4 (100 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	686.593.000,-	659.558.337,- (96,06 %)
	Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi	85	94,25 (111 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	686.593.000,-	659.558.337,- (96,06 %)

IV BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun Anggaran 2021. Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2021 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum dari sisi kinerja, pada tahun 2021 Deputi Kesbang telah mampu melampaui target-target kinerja yang direncanakan, walaupun masih terdapat sebagian kecil yang belum mencapai target. Secara pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2021 juga berjalan cukup optimal. Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.068.899.000,- (*setelah refocusing anggaran*) mampu diserap sebesar Rp. 6.028.057.868,- (99,33 %), sehingga tersisa anggaran yang dikembalikan sebesar Rp. 40.841.132,-.

B. LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN

Berbagai upaya ikhtiar dan komitmen kedepan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dimaksud, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, akan melaksanakan langkah-langkah, meliputi:

1. Peningkatan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa.
2. Perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya mewujudkan kesatuan bangsa.
3. Sehubungan dengan adanya potensi *refocusing* anggaran pada tahun 2022 yang beresiko pada program kerja yang tidak dapat dilaksanakan dan atau tidak dapat diselesaikan sesuai target, maka diperlukan upaya mitigasi resiko melalui penyesuaian metode, mekanisme, dan beban kerja tanpa mengurangi mutu hasil kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan engurangan biaya pelaksanaan kegiatan.
4. Pandemi covid-19 masih terus berlangsung, sehingga diperlukan langkah-langkah mitigasi risiko dalam rangka mengurangi potensi penularan covid 19 melalui upaya penerapan protokol kesehatan secara ketat serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pekerjaan.
5. Perlu dilakukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang telah disampaikan pada tahun 2020 dan tahun 2021.
6. Perlu peningkatan kinerja dukungan manajemen organisasi dan anggaran melalui peningkatan implementasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maupun kegiatan lainnya.
7. Terkait dengan dukungan administrasi perlu mendorong implementasi *e-office* berupa digitalisasi persuratan dan kearsipan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JANEDJRI M. GAFFAR**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**JANEDJRI M. GAFFAR**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi : Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.	75%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti.	75%
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai Sakip	A
	2. Nilai PMPRB	31
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80

Jumlah Anggaran Program:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa: Rp. 8.212.868.000,- (Delapan Miliyar Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

JANEDJRI M. GAFFAR

MATRIKS TARGET KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2021

MATRIKS TARGET KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional	75 %	79 % (105 %)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	5.382.306.000,-	5.368.449.531,- (99,75 %)	5,25 %	Rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	• Terukurnya kualitas capaian keberhasilan internalisasi Pancasila • Meningkatnya kerukunan umat beragama di Indonesia • Meningkatnya kewaspadaan nasional • Meningkatnya kesadaran bela negara	
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti	75 %	85 % (113%)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	5.382.306.000,-	5.368.449.531,- (99,75 %)	13,25 %	Rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang ditindaklanjuti	• Terukurnya kualitas capaian keberhasilan internalisasi Pancasila • Meningkatnya kerukunan umat beragama di Indonesia • Meningkatnya kewaspadaan nasional	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
									• Meningkatnya kesadaran bela negara	
	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 % (100 %)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	5.382.306.000,-	5.368.449.531,- (99,75 %)	0,25 %	Pelaksanaan tugas khusus	Terselesaikannya permasalahan antara Yayasan Trisakti dengan Universitas Trisakti	
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Nilai SAKIP	A	A (100 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	686.593.000,-	659.558.337,- (96,06 %)	3,94 %	Dokumen-dokumen SAKIP (Renstra, RKT, LAKIP, Laporan Kinerja Triwulanan, Sisdakin, dll)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Deputi VI/Kesbang (mulai dari perencanaan, pelaporan dan evaluasi)	
	Nilai PMPRB	31	32,42 (105 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	686.593.000,-	659.558.337 ,- (96,06 %)	5,94 %	Dokumen terkait dengan implementasi RB	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan publik dan kapasitas aparatur di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	
	Indeks Kepuasan Pelayanan	4	4 (100 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag	686.593.000,-	659.558.337,- (96,06 %)	3,94 %	Terukurnya Indeks Kepuasan Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan Deputi	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
	Sekretariat Deputi			• Para Staf				Sekretariat Deputi	Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	
	Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi	85	94,25 (111 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	686.593.000,-	659.558.337,- (96,06 %)	14,94 %	Terukurnya kualitas perencanaan dan anggaran Deputi	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	